

**PERANAN TOKOH MASYARAKAT DAN TOKOH AGAMA
DALAM PENGELOLAAN DAN PENDISTRIBUSIAN DANA
ZAKAT (STUDI KASUS KOTA PALOPO)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

IMAM SETIAWAN
19 0402 0187

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

**PERANAN TOKOH MASYARAKAT DAN TOKOH AGAMA
DALAM PENGELOLAAN DAN PENDISTRIBUSIAN DANA
ZAKAT (STUDI KASUS KOTA PALOPO)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

IMAM SETIAWAN
19 0402 0187

Pembimbing:

M.Ikhsan Purnama,S.E.Sy.,M.E

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Imam Setiawan

Nim : 1904020187

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini di buat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Palopo, 20 Juni 2023
Yang membuat pernyataan.



Imam Setiawan
1904020187

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Peranan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama dalam Pengelolaan dan Pendistribusian Dana Zakat (Studi Kasus Kota Palopo) yang ditulis oleh Imam Setiawan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1904020187, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 Miladiyah bertepatan dengan 23 Jumadil Awal 1445 Hijriyah telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 13 Desember 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Hendra Safri, S.E.,M.M. | Penguji I | () |
| 4. Hamida, S.E.Sy.,M.E.Sy. | Penguji II | () |
| 5. M. Ikhsan Purnama,S.E,Sy.,M.E. | Pembimbing | () |

Mengetahui:



Imam Setiawan, S.H.I., M.H.I.
Ketua Program Studi Perbankan Syariah

Imam Setiawan, S.H.I., M.H.I.
NIP 19820124 200901 2 006



Imam Setiawan, S.E., M.M.
NIP 19891207 201931 005

KATA PENGANTAR

سَمِ ِ
 ٱ
 لَاحِ

عَسِ ِه
 اِ
 رَشِ
 اِ

 لَاحِ
 اِ
 اِ

 عَشِشِ
 اِ
 اِ

 اِ
 اِ
 اِ

 اِ
 اِ
 اِ

 اِ
 اِ
 اِ

 اِ
 اِ
 اِ

 اِ
 اِ
 اِ

 اِ
 اِ
 اِ

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam, yang senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Peranan Tokoh masyarakat dan Tokoh Agama dalam Pengelolaan dan Pendistribusian Dana Zakat (Studi Kasus Kota Palopo)” setelah melalui proses yang panjang.

Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan guna memperoleh gelar sarjana ekonomi dalam bidang perbankan syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, dorongan, dan doa dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda Sudirman dan ibunda Rina, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil

hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta saudara dan saudari ku yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah SWT, mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak. Serta saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, Wakil Rektor I Bidang akademik dan pengembangan kelembagaan Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor II Bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., dan wakil Rektor III Bidang kemahasiswaan dan kerjasama Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat penulis menuntut ilmu pengetahuan.
2. Dr. Hj. Anita Marwing, M.HI. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo beserta Wakil Dekan I Bidang akademik Dr. Fasiha, M.EI Wakil Dekan II Bidang administrasi umum perencanaan dan keuangan Muzayyanah Jabani, S.T.,M.M. dan Wakil Dekan III Bidang kemahasiswaan dan kerjasama Muhammad Ilyas, S.Ag.,M.A Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Edi Indra Setiawan, S.E., M.M. selaku ketua program studi Perbankan Syariah Mursyid, S.Pd.,M.M. selaku sekretaris program studi Perbankan Syariah beserta seluruh dosen yang telah memberikan sumbangsi ilmu pengetahuan selama peneliti menempuh pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Palopo.
4. M. Ikhsan Purnama, S.E.Sy., M.E. selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan arahan dan membimbing dengan ikhlas serta memotivasi peneliti selama proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi.
5. Hendra Safri, S.E., M.M. dan Hamida, S.E.Sy., M.E.Sy. selaku penguji yang telah memberikan saran pada penelitian ini.

6. Jumarni, S.T.,M.E.Sy. selaku dosen penasehat akademik yang senantiasa memberikan arahan dan masukan selama proses pembelajaran hingga penyelesaian skripsi.
7. Seluruh dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah memberikan sumbangsi ilmu pengetahuan selama peneliti menempuh pendidikan.
8. Kepala perpustakaan dan seluruh staf perpustakaan IAIN Palopo, yang telah memberikan peluang untuk penulis dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Tokoh masyarakat dan tokoh agama Kecamatan Wara, Kota Palopo yang menjadi informan pada penelitian ini.
10. Kepada teman- teman seperjuangan terutama program studi Perbankan Syariah PBS/G khususnya angkatan 2019 yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah bersedia berjuang bersama-sama, banyak hal yang telah kita lalui bersama-sama yang telah menjadi salah satu kenangan termanis yang tak terlupakan terutama dalam penyusunan skripsi ini saling menyemagati dan mendukung serta membantu dalam penyusunan skripsi ini.
11. Buat teman-teman dan kakak tingkat yang sudah seperti saudara buat peneliti yang selalu mensupport dari A-Z. Terima kasih untuk setiap dukungan dan masukan yang diberikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Semua pihak yang telah membantu demi kelancaran penyusunan skripsi ini yang tidak sempat peneliti sebutkan satu persatu terima kasih sebesar-besarnya.

Akhirnya peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan banyak bantuan, dukungan, dan motivasi berharga kepada peneliti, dari awal penyusunan hingga penyelesaian skripsi. Akhir kata, mudah-mudahan hal ini bernilai ibadah dan memperoleh pahala dari Allah SWT. Aamiin Yaa Rabbal Alamin.

Palopo, 20 Juni 2023

Peneliti

Imam Setiawan

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba ^ʿ	B	Be
ث	Ta ^ʿ	T	Te
د	Ṣa ^ʿ	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa ^ʿ	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ر	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
س	Ra ^ʿ	R	Er
ص	Zai	Z	Zet
ط	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	„Ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha"	H	Ha
ء	Hamzah	"	Apostrof
ي	Ya"	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (").

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Vokal	Nama	Latin	Keterangan
أ	<i>Fathah</i>	A	\bar{A}
إ	<i>Kasrah</i>	I	\bar{i}
أ	<i>Ḍammah</i>	U	\bar{U}

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آئ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
أؤ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كأوف : *kaifa*

هؤل : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ... ا... آئ	<i>fathah dan alifatau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إئ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أؤ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مآت : *māta*

رأمى : *ramā*

قائل : *qāla*

يموت : *yamūtu*

4. Tā' marbūtah

Transliterasi untuk *Tā' marbūtah* ada dua yaitu *Tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat *harkat fathah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu transliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ) , dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعَمِّ	: <i>nu"ima</i>
عَدُوُّ	: <i>„aduwwun</i>

Jika huruf *ya* ber-*tasydid* diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: <i>„Ali</i> (bukan <i>„Aliyy</i> atau <i>„Aly</i>)
عَرَبِيٌّ	: <i>„Arabi</i> (bukan <i>„Arabiyy</i> atau <i>„Araby</i>)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ا م ا (*alif lam ma'rifali*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: al-syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: al-zalزالah (az-zalزالah)
الفَلْسَفَةُ	: al-falsafah
الْبِلَادُ	: al-biladhu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (,) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta''murūna
النَّوْعُ	: al-nau''
شَيْءٌ	: syai''un
أُمِرْتُ	: umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulisi menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur‘an (dari *al-Qur’an*), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba‘īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri‘āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau bberkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dinullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *tā’ marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi" a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī" al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT	= <i>subhanahu wa taála</i>
SAW	= <i>sallallahu álaihi wa sallam</i>
AS	= <i>álahi al-salam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat tahun
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali Ímran/3:4
HR	= Hadis Riwayat
UUD	= Undang-Undang Dasar
BAZNAS	= Badan Amil Zakat Nasional
UPZ	= Unit Pengelola Zakat
BAZ	= Badan Amil Zakat
LAZ	= Lembaga Amil Zakat
KBBI	= Kamus Besar Bahasa Indonesia

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xix
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
ABSTRAK	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
B. Kajian Teori	13
1. Peranan.....	13
2. Tokoh Masyarakat	17
3. Tokoh Agama.....	20
4. Zakat	26
5. Pengelolaan	39
6. Pendistribusian	45
C. Kerangka Pikir	47
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian.....	48
B. Pendekatan Penelitian.....	48
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	49
D. Subjek Penelitian.....	49
E. Sumber Data	50
F. Teknik Pengumpulan Data.....	51
G. Pemeriksaan Keabsahan Data	52
H. Teknik Analisis Data	53
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	56
A. Deskripsi Data.....	56

B. Hasil Penelitian	65
C. Pembahasan	71
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS Al-Faatir/35: 28.....	24
Kutipan Ayat 2 QS At-Taubah/9: 103	28
Kutipan Ayat 3 QS Al-Hajj/22: 41	39

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Persebaran Penduduk Kecamatan Wara Utara	58
Tabel 4.2 Kondisi Sosial Berdasarkan Agama	59
Tabel 4.3 Daftar Sumber Daya Pembanguna Wara Utara	59
Tabel 4.4 Pembagian Wilayah Kecamatan Wara Utara.....	61
Tabel 4.5 Identitas Informan	63
Tabel 4.6 Informan berdasarkan Tempat Tinggal	63
Tabel 4.7 Informan berdasarkan Umur	64
Tabel 4.8 Informan Berdasarkan Jabatan.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka berpikir	47
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Wara Utara	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian

Lampiran 4 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

Lampiran 5 Riwayat Hidup

ABSTRAK

Imam Setiawan, 2023. “Peranan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam pengelolaan dan pendistribusian dana zakat (Studi Kasus Kota Palopo)”. Skripsi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh M. Ikhsan Purnama, S.E.Sy.,M.E.

Penelitian ini bertujuan mengetahui Untuk mengetahui peranan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam pengelolaan dan pendistribusian dana zakat di Kota Palopo. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi yang diberikan pada tokoh masyarakat dan tokoh agama yang berada di kecamatan Wara Utara. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Peranan tokoh masyarakat dalam pengelolaan dan pendistribusian dana zakat di Kota Palopo memiliki dampak yang meluas dan penting dalam menjaga integritas, efisiensi, dan dampak positif dari praktik zakat di tingkat lokal. (2) Peranan tokoh agama dalam pengelolaan dan pendistribusian dana zakat di Kota Palopo. Tokoh agama membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat. Kehadiran mereka memberikan rasa aman kepada masyarakat bahwa dana zakat tidak akan disalahgunakan dan akan benar-benar mencapai penerima manfaat yang memerlukan.

Kata Kunci : Peranan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama

ABSTRACT

Imam Setiawan, 2023. "The role of community leaders and religious leaders in the management and distribution of zakat funds (Palopo City Case Study)". Sharia Banking Thesis, Faculty of Economics and Islamic Business, Palopo State Islamic Institute. Supervised by M. Ikhsan Purnama, S.E.Sy.,M.E.

This research aims to find out the role of community leaders and religious leaders in the management and distribution of zakat funds in the city of Palopo. Data collection techniques in this research used interview and documentation techniques given to community leaders and religious leaders in North Wara sub-district. The research method used is a qualitative method. The data sources used are primary and secondary data. The results of this research show that (1) The role of community leaders in the management and distribution of zakat funds in the city of Palopo has a widespread and important impact in maintaining the integrity, efficiency and positive impact of zakat practices at the local level. (2) The role of religious figures in the management and distribution of zakat funds in the city of Palopo. Religious figures help build public trust in the institutions responsible for zakat management. Their presence provides a sense of security to the community that zakat funds will not be misused and will actually reach the beneficiaries who need them.

Keywords: Roles, Community Figures, Religious Figures

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Muslim adalah masyarakat yang praktis dan peduli. Islam mengakui nilai kesejahteraan materi dan mengakui bahwa manusia secara alamiah saling membutuhkan satu sama lain.¹ Instrumen untuk menjamin terciptanya masyarakat yang peduli dan sehat adalah dengan adanya pemimpin atau orang yang memiliki kedudukan tinggi dalam masyarakat. Maka dari itu diperlukannya seseorang yang memiliki jiwa kepemimpinan untuk penyelesaian masalah sosial masyarakat disekitarnya. Salah satu masalah sosial yang terjadi dikalangan masyarakat itu tentang siapa dan bagaimana cara tata kelola dan penyaluran zakat yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan syariat Islam (Abdullah and Patinting, 2017; Anita Marwing, 2017; Arno, 2018).

Tokoh masyarakat dan tokoh agama merupakan sentral utama dalam bermasyarakat yang memiliki pengaruh besar dalam membentuk pandangan dan perilaku umum. Dalam hal zakat, tokoh masyarakat dapat menjadi influncer yang aktif dalam menyadarkan masyarakat akan pentingnya zakat, mengumpulkan dana zakat dan mendistribusiakannya dengan adil. Sebagaimana yang disebutkan bahwa tokoh masyarakat sebagai regulator, fasilitator dan koordinator. Regulator, fasilitator dan koordinator dalam hal ini, peran tokoh masyarakat berkewajiban menyiapkan berbagai peraturan dan petunjuk pelaksanaan yang mengatur tata cara pengelolaan zakat sebagai penjabaran dari ketentuan syariat islam dan

¹ Hendri Budianto, "Peranan Baznas Masamba Dalam Pendistribusian Zakat Kepada Mustahik" Skripsi, (Palopo: IAIN Palopo 2016), Hal 1

menyiapkan berbagai fasilitas penunjang operasional zakat serta bersama BAZNAS mengkoordinasi semua lembaga disemua tingkatan serta melaksanakan pemantauan ke semua lembaga tersebut. Sedangkan tokoh agama sebagai pemimpin spiritual dan otoritas agama. Tokoh agama memiliki kewajiban untuk mengajarkan dan membimbing masyarakat dalam menjalankan ajaran agama, termasuk zakat. Mereka dapat memberikan penjelasan yang komprehensif tentang prinsip dan hukum zakat, serta memberikan motivasi dan dorongan kepada umat agar melaksanakan kewajiban zakat dengan sungguh-sungguh.

Sesuai ketentuan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan pada pasal 3 bahwa tujuan utama pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan yang terlibat dalam pengelolaan zakat, serta untuk memperkuat manfaat yang diperoleh dari zakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.² Hal ini menyiratkan bahwa pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk membangun sistem pengelolaan zakat yang mencakup prinsip-prinsip ekonomi syariah. Sistem ini memikul tanggung jawab untuk mengawasi pengelola zakat dan penerima manfaat. Dalam konteks sejarah zakat di Indonesia, praktik pengelolaan zakat yang biasa dilakukan adalah transfer dana secara langsung dari satu individu ke individu lainnya. Hal ini mencakup pemenuhan zakat yang diwajibkan, yaitu pembayaran zakat dengan cara langsung disalurkan kepada penerima yang ditunjuk. Oleh karena itu, penyampaiannya dilakukan dengan cara yang lugas, cepat, dan tidak ambigu.

²Baznas (Badan Amil Zakat Nasional),” *Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI*”, pid baznas.go.id

Pengelolaan Zakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mencakup banyak hal seperti perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan. Untuk meningkatkan efektivitas dan mencapai hasil yang optimal, sangat penting untuk mengelola zakat secara institusional yang mematuhi hukum Islam. Pendekatan ini harus bercirikan kepercayaan, integrasi, akuntabilitas, kepatuhan terhadap kepastian hukum dan keadilan, serta kemampuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan pengelolaan zakat. Alokasi dana zakat merupakan upaya penting yang memainkan peran penting dalam pemanfaatan dana tersebut.

Keberhasilan tujuan zakat sangat bergantung pada pendayagunaan dan pemanfaatannya. Namun demikian, bila mencermati proses dan strategi pendayagunaan zakat, dimulai dari pengelolaan dan pendistribusiannya nampak belum berjalan secara optimal. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa tantangan, dalam hal ini, tokoh masyarakat dan tokoh agama sangat penting dalam mengatasi masalah seperti penyalahgunaan dana zakat, tidak adanya transparansi dalam pengelolaan dan pendistribusian, atau kurangnya kesadaran masyarakat tentang hakikat dan manfaat zakat. Dengan hadirnya institusi zakat yang dikelola secara profesional bersih dan amanat adalah sebuah solusi yang fundamental. Zakat akan menjadi sumber dana tetap yang potensial untuk kesejahteraan umat dan fakir miskin serta untuk kemajuan agama dan kesejahteraan umat.

Di Kota Palopo memiliki potensi zakat yang cukup besar. Terbukti di wilayah Kota Palopo memiliki ratusan unit pengelola zakat (UPZ) yang terdaftar di BAZNAS Kota Palopo. Jika dilihat dalam pelaksanaan pengelolaan dan

pendistribusian zakat khususnya wilayah Kota Palopo sendiri, peran tokoh masyarakat dan agama minim terlibat dalam masalah zakat hanya orang-orang tertentu saja yang menjadi pelaksana zakat. Padahal peranan tokoh masyarakat dan tokoh agama sangat dibutuhkan dalam membantu menyelesaikan permasalahan tentang pelaksanaan pengelolaan dan pendistribusian zakat.³

Kota Palopo sendiri memiliki potensi zakat yang cukup besar, dana zakat yang didistribusikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo pada tahun 2018 telah menyalurkan distribusi dana zakat sebesar Rp 642.840.000 kepada 587 mustahik, sedangkan pada pertengahan tahun 2019 telah menyalurkan distribusi dana zakat sebesar Rp 434.550.000 kepada 964 mustahik⁴. Nominal ini terbilang cukup besar. Maka dari itu peran tokoh masyarakat dan tokoh agama sangat dibutuhkan dalam membantu pelaksanaan pengelolaan dan pendistribusian zakat agar penyaluran zakat adil dan merata. Tokoh masyarakat tau seluk beluk masyarakatnya dari ekonomi tinggi sampai rendah bahkan sampai pada penerima zakat disekitarnya. Tokoh agama sendiri merupakan masyarakat yang paham tentang ibadah zakat dan memiliki tugas dalam kehidupan masyarakat terkhusus pada bidang keagamaan dan turut serta sebagai amil zakat.

Dengan adanya hal di atas, maka peran tokoh masyarakat dan tokoh agama sangat diperlukan dalam pengelolaan dan pendistribusian dana zakat agar mendapatkan hasil yang maksimal, sehingga dalam pelaksanaan pengelolaan dan penyaluran berjalan sesuai rencana.

³ Ratri Evitasari, "*Sistem Pengelolaan Zakat Fitrah Di Kecamatan Telluwanua Kota Palopo*", Skripsi, (Palopo: IAIN Palopo 2018), hal 52-57

⁴ Ekayanti Mutmainnah, "*Sistem Distribusi Dana Zakat Pada BAZNAS Kota Palopo*", Skripsi, (Palopo: IAIN Palopo 2019), hal 48-51

Oleh karena itu, tokoh masyarakat dan tokoh agama harus memiliki peran penting dalam pengelolaan dan pendistribusian dana zakat, tokoh masyarakat dan tokoh agama harus bersinergi dalam pengelolaan dan pendistribusian dana zakat. Dana zakat sendiri merupakan cara mensejahterakan umat dan sebagai cara mencegah kemiskinan dinegeri ini.⁵ Maka semua elemen masyarakat yang ada di Kota Palopo harus memiliki peran tersendiri dalam pelaksanaan zakat agar tujuan zakat dapat tercapai.

Dari penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui sejauh mana tokoh masyarakat dan tokoh agama aktif dalam dalam mengoptimalkan pengelolaan dan pendistribusian dan zakat. Keaktifan tokoh masyarakat dan tokoh agama dapat membangkitkan mengoptimalkan pengelolaan dan meningkatkan pendistribusian dan zakat. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti tentang **“Peranan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama dalam Pengelolaan dan Pendistribusian Dana Zakat (Studi Kasus Kota Palopo)”**.

B. Batasan Masalah

Pentingnya membuat batasan masalah dalam penelitian adalah agar penelitian tersebut dapat lebih terfokus dan terkonsentrasi pada fenomena yang ingin diungkapkan. Dengan adanya batasan masalah, penelitian akan memiliki panduan yang jelas tentang apa yang perlu dipelajari, sehingga data yang ditemukan di lokasi penelitian dapat lebih relevan dan sesuai dengan masalah yang sedang diteliti.

⁵ Zahara Sausan, *“Peran Penyuluh Zakat dalam Meningkatkan Kesadaran Muzakki (Studi kasus di Baitul Mal Kabupaten Pidie)”*, Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry 2020), hal 59

Dalam konteks penelitian ini, fokus utamanya adalah tingkat pembaharuan informasi di Kota Palopo, khususnya peran tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam pengelolaan dan pendistribusian dana zakat. Dengan adanya batasan masalah ini, penelitian akan lebih terarah dan tidak tersebar pada berbagai aspek yang mungkin tidak relevan dengan tujuan penelitian.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan maka masalah yang dapat diangkat adalah

1. Bagaimana peranan tokoh masyarakat dalam pengelolaan dan pendistribusian dana zakat di Kota Palopo ?
2. Bagaimana peranan tokoh agama dalam pengelolaan dan pendistribusian dana zakat di Kota Palopo ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengeksplorasi peranan tokoh masyarakat dalam pengelolaan dan pendistribusian dana zakat di Kota Palopo
2. Untuk mengeksplorasi peranan tokoh agama dalam pengelolaan dan pendistribusian dana zakat di Kota Palopo

E. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terhadap berbagai pihak, antara lain

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini memiliki manfaat teoretis dalam pengembangan pengetahuan dan wawasan di bidang zakat, khususnya dalam memahami peran tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam pengelolaan dan pendistribusian dana zakat. Dengan melakukan penelitian ini, kita dapat mengakumulasi pengetahuan baru yang dapat digunakan sebagai khazanah dalam pengembangan teori dan pemahaman tentang praktik zakat. Penelitian ini membantu mengisi celah pengetahuan dan menyumbang pada literatur akademik yang ada di bidang ini. Ini juga dapat membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan teoretis yang mungkin timbul dalam studi-studi selanjutnya tentang zakat.

2. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini memberikan beberapa manfaat penting:

- a. Bagi penulis, penelitian ini menjadi peluang untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman pribadi yang akan berguna di masa mendatang. Penulis dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang praktik zakat dan peran tokoh masyarakat serta tokoh agama dalam konteks ini.
- b. Bagi perusahaan yang terkait dengan zakat atau lembaga-lembaga yang terlibat dalam pengelolaan dana zakat, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi yang berharga. Mereka dapat menggunakan temuan penelitian ini sebagai dasar untuk mengubah atau memperbaiki kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pengelolaan dana zakat. Ini dapat membantu

perusahaan atau lembaga-lembaga tersebut meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pendistribusian zakat.

- c. Bagi pihak-pihak lain, hasil penelitian ini juga bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman mereka tentang peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam pengelolaan dana zakat. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau sumber informasi dalam penelitian serupa yang akan datang, sehingga membantu memperluas pengetahuan dan pemahaman tentang topik ini secara lebih luas..

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu dilakukan dengan cara mengambil beberapa hasil karya penelitian yang telah dilakukan dan relevan dengan judul serta masalah yang diangkat sebagai perbandingan sebagai upaya untuk menghindari anggapan kesamaan. Penelitian terdahulu yang relevan juga dijadikan sebagai acuan dalam meneliti.

1. Penelitian Ekayanti Mutmainnah (2019) mengenai "Sistem Distribusi Dana Zakat Pada BAZNAS Kota Palopo" menunjukkan bahwa dalam pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Palopo, peran Pemerintah sangat penting dalam mendata mustahik yang berhak menerima zakat. BAZNAS Kota Palopo mengumpulkan dana zakat terlebih dahulu sebelum mendistribusikannya, dengan sebagian kecil dana disimpan dalam BAZNAS. Terdapat empat jenis pendistribusian zakat yang dibagi menjadi empat program pokok.⁶ Persamaan dengan penelitian lain adalah fokus pada pendistribusian zakat, dengan perbedaan bahwa penelitian ini lebih berfokus pada sistem distribusi dana zakat.
2. Penelitian Muthmainnah Mansyur (2018) mengenai "Sistem Pengelolaan Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah Kota Pare-Pare (Analisis Manajemen Syariah)" menunjukkan bahwa LAZISMU kota Pare-Pare melakukan

⁶Ekayanti Mutmainnah, "*Sistem Pendistribusian Dana Zakat Pada BAZNAZ Kota Palopo*", Skripsi, (Palopo: IAIN Palopo 2019), hal. 64-67

penghimpunan zakat melalui berbagai metode seperti penyebaran pamflet, baliho, brosur, dan presentasi langsung. Pendistribusian zakat dilakukan kepada 8 asnaf dalam bentuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial.⁷ Persamaan dengan penelitian lain adalah penelitian ini juga mengkaji pengelolaan dan pendistribusian zakat, sementara perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan variabel yang digunakan.

3. Penelitian Rendi Julnafri (2021) mengenai "Persepsi Tokoh Agama Terhadap Pendistribusian Zakat Pertanian Di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman" menunjukkan bahwa sistem pendistribusian zakat pertanian di Nagari Lansek Kadok belum optimal karena masih mengikuti adat kebiasaan dan kurangnya pemahaman yang baik. Hal ini terjadi karena tidak ada Badan Amil Zakat yang berdekatan dengan wilayah tersebut.⁸ Persamaan dengan penelitian lain adalah fokus pada pendistribusian zakat, dengan perbedaan dalam penelitian ini yang lebih memfokuskan pada zakat pertanian.
4. Penelitian A. Nursamha Fitriyah (2017) berjudul "Hubungan Peran Tokoh Masyarakat dan Profesionalitas Pengelolaan Dana dengan Motivasi Membayar Infaq Melalui Lembaga ZIS Desa Nanggerang Cicurug Sukabumi" menemukan bahwa peran tokoh masyarakat dan profesionalitas pengelolaan dana memiliki kontribusi yang signifikan terhadap motivasi

⁷ Muthmainnah Mansyur, "*Sistem Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Pare-Pare (Analisis Manajemen Syariah)*", Skripsi, (Pare-Pare: IAIN Pare-Pare 2018), hal. 49-72

⁸ Rendi Julnafri, "*Persepsi Tokoh Terhadap Pendistribusian Zakat Pertanian Di Nagari Lansek Kadok Di Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman*", Skripsi, (Pekanbaru: UIN Syarif Kasim Riau), hal. 36-59

masyarakat untuk membayar infaq melalui lembaga ZIS.⁹ Persamaannya dengan penelitian lain adalah fokus pada peran tokoh masyarakat sebagai objek penelitian. Namun, perbedaannya adalah penggunaan metode penelitian yang berbeda, yaitu metode kuantitatif.

5. Penelitian Ratri E vitasari (2018) tentang "Sistem Pengelolaan Zakat Fitrah Di Kecamatan Telluwanua Kota Palopo" menemukan bahwa ada beberapa faktor yang menghambat pengelolaan zakat fitrah di kecamatan tersebut, termasuk rendahnya kesadaran tentang zakat fitrah dan kurangnya perhatian pemerintah terhadap lembaga pengelola zakat.¹⁰ Persamaannya adalah penggunaan metode penelitian kualitatif, sementara perbedaannya terletak pada lokasi penelitian.
6. Penelitian Harfina (2022) tentang "Peran Tokoh Agama dalam Meningkatkan Pemahaman Keagamaan (Studi Kasus Pengajian di Masjid Raya Campalagian Kabupaten Polewali Mandar)" mengungkapkan bahwa tokoh agama memainkan peran penting dalam meningkatkan pemahaman keagamaan masyarakat melalui pengajian di Masjid Raya Campalagian. Tokoh agama memberikan pemahaman tentang tafsir jalalain, ilmu fiqhi, ilmu aqidah, dan hadis yang berlandaskan pada Al-Quran. Persamaannya dengan penelitian lain adalah penggunaan metode kualitatif, sementara

⁹ A Nursamha Fitriyah, *"Hubungan Peran Tokoh Masyarakat dan Profesionalitas Pengelolaan Dana dengan Motivasi membayar Infaq Melalui Lembaga ZIS Desa Nanggerang Cicurug Sukabumi"*, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah), hal 97-102

¹⁰ Harfina, *"Peran Tokoh Agama dalam Meningkatkan Pemahaman Keagamaan (Studi Kasus Pengajian di Masjid Raya Campalagian Kabupaten Polewali Mandar)"*, Skripsi, (Gowa: UIN Makassar), 47-58

perbedaannya adalah fokus pada bagaimana tokoh agama meningkatkan pemahaman keagamaan.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Zahara Sausan pada tahun 2020 berjudul "Peran Penyuluh Zakat dalam Meningkatkan Kesadaran Muzakki (Studi kasus di Baitul Mal Kabupaten Pidie)" bertujuan untuk menginvestigasi peran penyuluh zakat yang bekerja di Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam meningkatkan kesadaran muzakki (orang yang memberikan zakat). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyuluh zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie telah berhasil menjalankan perannya sesuai dengan program-program yang telah mereka rancang. Data yang diambil dari rekapan penyuluhan zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie pada tahun 2016 menunjukkan bahwa mereka telah melaksanakan tugas mereka dengan baik. Namun, masih terdapat banyak kekurangan dalam proses penyuluhan zakat itu sendiri. Salah satunya adalah kurangnya kerja sama antara Lembaga Baitul Mal Kabupaten Pidie dengan Lembaga Baitul Mal di tingkat Gampong. Hal ini mengakibatkan ketidakmengikuti data hasil zakat yang dikeluarkan dari setiap Gampong ke Lembaga Baitul Mal Kabupaten. Kekurangan ini menciptakan masalah komunikasi dan menjadi hambatan dalam memberikan pembinaan kepada muzakki di seluruh Kecamatan Kabupaten Pidie. Akibatnya, muzakki tidak menyadari kehadiran penyuluh zakat dari Baitul Mal. Penyuluh zakat telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran muzakki melalui program-program pembinaan dan edukasi. Mereka bekerja sama dengan sekolah-sekolah, badan pemerintahan,

dan khatib-khatib jumat di berbagai kecamatan. Selain itu, mereka memanfaatkan dana infaq yang masuk ke Lembaga Baitul Mal untuk menjalankan program-program penyuluhan zakat. Potensi positif dari kegiatan penyuluh zakat adalah adanya dana infaq yang terus bertambah tiap tahunnya, serta kerja sama dengan Teungku Imum Gampong dalam membina masyarakat melalui pengajian rutin. Namun, penyuluh zakat juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan dana dan sumber daya yang tersedia bagi mereka yang bekerja langsung di bawah naungan penyuluh zakat. Selain itu, sebagian besar muzakki memiliki pekerjaan sebagai pedagang, yang membuat mereka memiliki waktu terbatas untuk berpartisipasi dalam program-program penyuluhan zakat.¹¹ Perbedaan utama dalam penelitian ini adalah subjek dan lokasi penelitian. Meskipun sama-sama mengkaji masalah zakat, penelitian ini memfokuskan pada peran penyuluh zakat di Kabupaten Pidie, dengan perbedaan dalam subjek dan lokasi penelitian yang menjadi pembeda utama antara penelitian ini dengan penelitian lainnya.

B. Deskripsi Teori

1 Peranan

a. Pengertian Peranan

Pembahasan peran mau tidak mau melibatkan konsep status atau kedudukan. Meskipun kedua konsep ini berbeda, keduanya saling berhubungan dan saling ketergantungan terlihat jelas. Seseorang dikaitkan dengan tindakan mengambil

¹¹ Zahara Sausan, "Peran Penyuluh Zakat dalam Meningkatkan Kesadaran Muzakki (Studi kasus di Baitul Mal Kabupaten Pidie)", Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry 2020), hal 55-74

atau memiliki peran sesuai dengan status sosialnya, meskipun terdapat variasi posisi di berbagai status.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peran adalah suatu komponen integral dari tugas pokok yang perlu dilaksanakan. Ini mencakup kontribusi yang dibuat oleh seorang partisipan dan perilaku yang dilakukan oleh seorang individu selama suatu kejadian.¹²

Peran, sering disebut sebagai peran sosial, adalah pola perilaku yang ditentukan yang diantisipasi dari seorang individu dalam konteks sosial tertentu. Jika kita menganggap interpretasi sebagai tindakan memberikan makna pada peran tertentu, maka perilaku peran dapat dipahami sebagai tindakan dan perilaku yang dapat diamati yang ditunjukkan oleh individu yang memenuhi posisi tersebut. Pada dasarnya, pekerjaan dapat dikonseptualisasikan sebagai serangkaian perilaku tertentu yang berasal dari lokasi tertentu.¹³

Dalam bidang Antropologi, peran mengacu pada pola perilaku yang ditunjukkan oleh individu yang menempati tempat tertentu dalam suatu struktur sosial. Menurut ilmu sosial, peran dapat dilihat sebagai tanggung jawab fungsional yang dilakukan oleh seorang individu yang menduduki posisi tertentu dalam suatu sistem sosial tertentu.¹⁴

Menurut Nursamha Fitriyah sebagaimana dikutip Soekanto, konsep peran dapat dipahami sebagai suatu proses dinamis yang dikaitkan dengan kedudukan

¹² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka 2008), hal 667

¹³ Zulmaron, M. Noupal, Sri Aliyah "Peran Sosial Keagamaan Remaja Masjid Dikelurahan Pipa Reja Kec. Kemuning Palembang" Jsa Vol. 1 No. 1, 2017, hal 43

¹⁴ Komanto Sunarto, *Sosiologi dengan Pendekatan Membumi*, Terj. Dari Essential of Sociology oleh James M.Henslin (Jakarta: Erlangga, 2007) hal 95

atau status seseorang. Ketika seseorang memenuhi hak dan tanggung jawabnya sesuai dengan jabatan yang ditetapkan, maka ia secara efektif menjalankan suatu fungsi.¹⁵

Dalam wacana ilmiah, Grass Mascan dan A.w.Mc.Eachern mengemukakan bahwa peran dapat dilihat sebagai kumpulan harapan masyarakat yang ditempatkan pada individu yang menduduki posisi sosial tertentu. Menurut David Berry, ekspektasi ini berfungsi sebagai sarana penyeimbang norma-norma sosial. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa norma-norma masyarakat memainkan peran yang menentukan dalam membentuk berbagai peran, sehingga mengharuskan individu untuk memenuhi harapan masyarakat dalam pekerjaannya masing-masing.¹⁶

Konsep peran berkaitan dengan sifat dinamis dari posisi individu. Ketika seseorang memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya, maka ia secara efektif menjalankan perannya. Istilah “peran” yang biasa disebut peran (role), mempunyai banyak penafsiran:

- 1) Posisi tersebut menunjukkan sifat dinamis.
- 2) Pengumpulan hak dan tanggung jawab
- 3) Perilaku yang diamati dari individu yang menduduki pekerjaan itu.
- 4) Peran dan keterlibatan yang dilakukan oleh seorang individu.¹⁷

¹⁵A Nursamha Fitriyah, “*Hubungan Peran Tokoh Masyarakat dan Profesionalitas Pengelolaan Dana Dengan Motivasi Masyarakat Membayar Infaq Melalui Lembaga ZIS Desa Nanggerang Cicurug Sukabumi*”, Skripsi, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), hal 28

¹⁶Maturidi, “*Peranan Majelis Taklim dalam Pengembangan Masyarakat Islam di Kecamatan Bukit Kemuning*”, Tesis, (UIN Rden Intan Lampung, 2017), hal 26

¹⁷A Nursamha Fitriyah, “*Hubungan Peran Tokoh Masyarakat dan Profesionalitas Pengelolaan Dana Dengan Motivasi Masyarakat Membayar Infaq Melalui Lembaga ZIS Desa Nanggerang Cicurug Sukabumi*”, Skripsi, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), Hal 27-29

Berbagai peran umumnya dikenal dengan sebutan role set. Oleh karena itu, peran seperangkat peran berkaitan dengan sejauh mana hubungan yang terbentuk berdasarkan peran yang diambil individu sebagai akibat dari menduduki status sosial yang berbeda. Teori peran mencakup dua rangkaian ekspektasi yang berbeda: ekspektasi masyarakat yang ditempatkan pada pemegang peran, dan ekspektasi timbal balik yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap orang lain yang memiliki hubungan relasional yang sama dalam pelaksanaan peran yang mereka tentukan.

Peran tersebut mencakup berbagai dimensi, yang meliputi:

- 1) Peran mencakup norma-norma masyarakat yang terkait dengan posisi atau individu tertentu. Konsep peran dalam konteks ini berkaitan dengan seperangkat pengaturan yang memberikan pedoman kepada individu dalam interaksinya dalam masyarakat.
- 2) Konsep peran berkaitan dengan berbagai tugas dan tanggung jawab yang dapat dilakukan seseorang dalam konteks masyarakat atau organisasi.
- 3) Konsep peran juga dapat dilihat sebagai manifestasi perilaku manusia yang mempunyai arti penting dalam kerangka sosial yang lebih luas dari suatu peradaban tertentu.

b. Jenis-Jenis Peranan

- 1) Peranan normatif merujuk pada peranan yang didasarkan pada norma-norma atau aturan-aturan sosial yang ada dalam masyarakat atau kelompok tertentu. Peranan ini biasanya terkait dengan apa yang dianggap sebagai perilaku yang sesuai atau diharapkan dalam situasi atau konteks tertentu.

Orang yang memegang peranan normatif diharapkan untuk mengikuti aturan, nilai, dan norma yang ada. Contoh peranan normatif adalah peranan seorang guru dalam kelas. Seorang guru memiliki peranan normatif untuk mengajar, memberikan penilaian yang adil, dan menjaga disiplin dalam kelas sesuai dengan norma-norma pendidikan yang berlaku. Jika seorang guru tidak mematuhi norma-norma ini, ia dapat menghadapi kritik atau sanksi dari masyarakat atau pihak berwenang.

- 2) Peranan ideal adalah gambaran atau ekspektasi mengenai bagaimana seseorang seharusnya bertindak atau berperilaku dalam suatu situasi tertentu. Peranan ini sering kali mencerminkan harapan atau standar yang tinggi terhadap individu atau kelompok dalam mencapai tujuan atau berperilaku secara positif. Contoh peranan ideal adalah peranan seorang pemimpin dalam sebuah organisasi. Seorang pemimpin diharapkan untuk menjadi teladan bagi anggota timnya, memiliki kualitas kepemimpinan yang baik, dan memimpin dengan integritas dan keadilan. Peranan ideal ini mungkin berfungsi sebagai panduan atau motivasi bagi individu untuk mencapai standar tertinggi dalam perannya.

2. Tokoh Masyarakat

a. Pengertian Tokoh Masyarakat

Dalam ranah pergaulan sosial, tidak jarang kita jumpai sosok-sosok yang mempunyai gelar terhormat sebagai pemimpin masyarakat. Keterampilan kepemimpinan yang ditunjukkan oleh tokoh masyarakat secara inheren terkait dengan peran mereka dalam masyarakat. Dalam bidang politik dan hukum, figur

publik adalah orang-orang yang mempunyai kedudukan penting dan terhormat dalam masyarakat. Orang-orang ini diakui, dihormati, dan dihormati secara luas atas kontribusi dan prestasi mereka di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, agama, dan bidang terkait lainnya.

Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987, khususnya Pasal 1 Ayat 6 tentang Protokol, seseorang dianggap sebagai figur publik apabila mendapat pengakuan dari masyarakat atau pemerintah karena kedudukan sosialnya yang menonjol. Menurut Anne Ahira, figur publik adalah individu yang mempunyai banyak ilmu pengetahuan, yang dianggap sebagai wujud kecerdasan dan kebijaksanaan dalam penerapannya.¹⁸

Dalam skenario khusus ini, tokoh masyarakat mengacu pada mereka yang dihormati dan dihargai dalam komunitasnya sendiri. Tindakan, kemampuan, dan kualitas anggota kelompok berkontribusi terhadap hasil ini.

Pengklasifikasian public figure dapat dikategorikan menjadi dua kelompok berbeda, yang secara spesifik disebut dengan Formal Public Figure. Tokoh masyarakat formal mengacu pada individu yang memegang posisi penting dalam suatu instansi pemerintah, seperti camat atau kepala desa (disebut juga Lurah), Jabatan Ketua RT/RW dan peran sejenisnya.

Tokoh Masyarakat dalam Lingkungan Informal Dalam suasana informal, tokoh masyarakat memainkan peran penting dalam membentuk dan mempengaruhi dinamika suatu komunitas. Tokoh komunitas informal mengacu pada individu

¹⁸A Nursamha Fitriyah, *“Hubungan Peran Tokoh Masyarakat dan Profesionalitas Pengelolaan Dana Dengan Motivasi Masyarakat Membayar Infaq Melalui Lembaga ZIS Desa Nanggerang Cicurug Sukabumi”*, Skripsi, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), Hal 30

yang memegang posisi penting dalam komunitas karena pengaruh, status, dan kemampuan mereka dalam konteks komunitas tertentu.

Arti penting tokoh masyarakat formal dan informal sangat penting dalam mendorong pembangunan sosial dan membentuk dinamika eksistensi sosial-keagamaan.¹⁹

b. Peran Tokoh Masyarakat

Peran tokoh masyarakat, seperti mediator, fasilitator, dan pembimbing, sangat penting dalam memajukan masyarakat dan menjaga keseimbangan serta harmoni di dalamnya. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing peran ini:

1) Mediator

Tokoh masyarakat berperan sebagai mediator ketika ada konflik atau perselisihan antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Mediator bertindak sebagai perantara yang netral dan objektif, membantu pihak-pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan atau penyelesaian yang adil. Mereka mungkin menggunakan keterampilan komunikasi dan diplomasi untuk membantu menyelesaikan konflik dengan cara yang menghormati kepentingan semua pihak.

2) Fasilitator

Sebagai fasilitator, tokoh masyarakat membantu memfasilitasi berbagai kegiatan atau inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Mereka dapat membantu mengorganisir pertemuan,

¹⁹Pusat Pelatihan Gender Dan Peningkatan Kualitas Perempuan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, "Peran Tokoh Masyarakat Dalam Kesehatan Produksi Yang Responsif Gender " (Jakarta: 2008)

lokakarya, atau program-program pendidikan, serta menyediakan sumber daya atau akses ke informasi yang diperlukan. Fasilitator membantu memastikan bahwa proses-proses ini berjalan lancar dan efisien, sehingga masyarakat dapat mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk mencapai tujuan mereka.

3) Pembimbing

Tokoh masyarakat sebagai pembimbing berperan dalam memberikan panduan, nasihat, dan dukungan kepada individu atau kelompok dalam masyarakat yang membutuhkannya. Mereka bisa berfungsi sebagai mentor atau orang yang memberikan arahan dan pengetahuan kepada generasi muda, membantu mereka mengembangkan keterampilan, nilai-nilai, dan pemahaman yang diperlukan untuk sukses dalam kehidupan. Pembimbing juga dapat membantu orang dewasa yang menghadapi masalah atau tantangan tertentu dengan memberikan dukungan moral dan praktis.

3. Tokoh Agama

a. Pengertian Tokoh Agama

Tokoh agama mencakup individu seperti ulama, pendeta, atau cendekiawan Muslim yang mempunyai pengaruh signifikan karena peran kepemimpinannya dalam komunitas agama masing-masing. Status seseorang yang beragama mencakup empat unsur mendasar, yaitu pengetahuan, kecakapan spiritual, garis keturunan (berkaitan dengan hak spiritual atau biologis), dan kejujuran moral.

Pemuka agama merujuk pada individu yang disebut ulama, istilah yang berasal dari bahasa Arab yang berarti individu yang memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang keagamaan. Konotasi semantik istilah ini di Indonesia telah mengalami

sedikit perubahan dari konotasi semantik awalnya dalam bahasa Arab. Dalam konteks budaya Indonesia, istilah "alim" mengacu pada seseorang yang menunjukkan kualitas kejujuran dan keengganan dalam gaya komunikasinya. Istilah "ulama" digunakan dalam bentuk tunggalnya, yang disebut dengan "mufrod", yang dalam hal ini, jika dimaksudkan untuk digunakan dalam bentuk jamak, maka istilah tersebut ditambahkan pada kata sebelumnya atau diulangi, mengikuti konvensi tata bahasa dari bahasa Indonesia, sehingga menerjemahkannya sebagai "ulama" atau "ulama".

Tokoh adalah mereka yang secara luas dianggap berprestasi di bidangnya masing-masing, yang telah menunjukkan kemahiran luar biasa dalam bidang studi agama. Tokoh-tokoh agama di komunitas Muslim sangat dihormati karena pengaruhnya yang luas, pemahaman mendalam tentang tantangan dalam menegakkan hukum Islam, perilaku yang patut dicontoh, dan kehadirannya yang karismatik. Dampak signifikan mereka terhadap masyarakat Muslim telah membuat mereka dihormati dan dikagumi secara luas.

Tokoh agama telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penyebaran dakwah melalui praktik pengajian dan keterlibatan dalam kegiatan keagamaan. Tokoh agama di masyarakat mempunyai pengaruh yang signifikan, yaitu memberikan saran, larangan, dan dukungan terkait pemahaman agama, sehingga membimbing masyarakat dalam bertindak.

Lebih lanjut, Profesor Kimbal Young, sosiolog ternama Amerika Serikat, bersama Kartini Kartono, berpendapat bahwa tokoh agama merupakan wujud otoritas yang berakar pada kemampuan individu, yang mampu memotivasi atau

membujuk orang lain untuk melakukan tindakan tertentu melalui penerimaan kelompok. dan validasi.²⁰ Selain itu, tokoh-tokoh ini memiliki kemampuan berbeda yang cocok untuk keadaan tertentu. Kimbal Young memiliki kebijaksanaan karismatik yang melekat, yang terwujud dalam kemampuannya untuk memberikan pengaruh melalui usahanya di banyak masyarakat..

b. Ciri-Ciri Tokoh Agama

Ciri-ciri tokoh agama mencakup dua aspek utama. Pertama, mereka tidak menunjukkan formalitas atau legitimasi yang terkait dengan peran keagamaan mereka. Kedua, penunjukan mereka sebagai tokoh agama dan pengakuan selanjutnya oleh kelompok atau masyarakat tertentu bergantung pada keputusan dan pengakuan kolektif kelompok atau komunitas tersebut. Masa jabatan seorang pemimpin agama tetap bergantung pada ketaatan dan penerimaan yang berkelanjutan dari kelompoknya. Selain itu, tanggung jawab kepemimpinan mereka tidak didukung atau didukung oleh badan formal mana pun. Individu keempat tidak menerima imbalan, melainkan diberikan secara sukarela. Sebaliknya, individu kelima tidak dapat dipindahkan, tidak mencapai kemajuan, dan tidak memiliki dasar pemikiran yang jelas. Selain itu, tidak ada keharusan untuk mematuhi kriteria formal tertentu. Selain itu, perlu dicatat bahwa jika otoritas agama melakukan kesalahan, mereka tidak dikenakan tindakan hukuman. Sebaliknya, tindakan mereka menimbulkan berkurangnya reaksi masyarakat, sehingga mengakibatkan hilangnya pengakuan dan pengabaian oleh massa.

²⁰ Kartini Kartono, *“Pemimpin Dan Kepemimpinan, Apakah Pemimpin Abnormal Itu?”* Edisi baru, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 11-13

Studi ini mengkaji ciri-ciri individu beragama yang rela menjauhkan diri dari segala harapan atau tuntutan masyarakat, tidak memiliki jabatan formal tertentu, dan tidak mendapatkan bantuan dari lembaga terorganisir mana pun. Otoritas agama memenuhi tanggung jawab kepemimpinan mereka. Dalam hal seorang umat beragama melakukan kesalahan, maka tindakan hukuman tidak dapat dijatuhkan kepada tokoh tersebut. Namun patut dicatat bahwa kejadian-kejadian seperti itu cenderung mengurangi tingkat penghormatan dan penghargaan yang diberikan masyarakat umum kepada tokoh agama tersebut.

Menurut Harfina sebagaimana dikutip Astrid S., kepribadian beragama mempunyai tiga potensi, yaitu: pertama, kemampuan memberikan pemahaman keagamaan dan pemahaman terhadap keberadaan masyarakat. Kedua individu tersebut memiliki kepribadian berbeda yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan orang lain. Terakhir, individu memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif dan menunjukkan kecerdikan dalam menyampaikan kontribusi dan konsep kepada masyarakat sekitar.²¹

Lebih lanjut Astrid menegaskan bahwa tokoh agama di pedesaan, khususnya yang memiliki warisan Islam, secara tradisional memiliki pengaruh kepemimpinan yang signifikan sebagai pemimpin agama. Ulama, ustadz, dan orang-orang sejenis tidak hanya menjalankan tugas sebagai pemimpin agama, namun juga sering mengambil posisi kepemimpinan dalam konteks masyarakat yang lebih luas.

²¹ Harfina, "*Peran Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Pemahaman Keagamaan (Studi Kasus Pengajian di Masjid Raya Campalagian Kabupaten Polewali Mandar)*" Skripsi, (Gowa: UIN Alauddin 2022), hal. 15

Konsep tokoh agama mengacu pada individu yang tidak diangkat sebagai pemimpin, tetapi memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah tertentu. Orang-orang ini mampu mengatasi tantangan dalam kehidupan masyarakat dan memberikan bantuan kepada masyarakat tanpa kompensasi dalam bentuk apa pun, pada dasarnya terlibat dalam pelayanan sukarela..

c. Peran dan Tanggung jawab Tokoh Agama

Peran dan tanggung jawab tokoh agama merupakan segala sesuatu mengenai keagamaan tokoh agama yang berperan penting dalam kegiatan keagamaan dan menjadi pemimpin dalam setiap pelaksanaan ritual keagamaan seperti pengajian,maulid Nabi Muhammad SAW, Isra mi'raj, khatib, imam masjid dan yang bersangkutan dengan agama. Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. Al-Faathir 35: 28. Berbunyi:

۞ وَرَبُّكَ أَكْبَرُ ۞
 ۞ ذُو الْعَرْشِ ۞
 ۞ يَوْمَ تَأْتِي سُبْحَانَكَ
 السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ
 وَالْجِبَالُ وَأَكْبَرُ ۞

Terjemahnya:

”Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun”.Q.S Al-Faatir 35:28.²²

Maka dari itu tokoh agama sebagai panutan untuk memberikan wawasan keilmuan dalam mengembangkan pengetahuan masyarakat dengan menggunakan landasan Al-quran dan hadist sebagai konsep dalam meningkatkan pemahaman

²² Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 5, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2010), Cet I, hal.186.

keagamaan bagi masyarakat disekitarnya. Posisi tokoh agama mempunyai tanggungjawab terhadap masyarakat karena segala sesuatu yang dimiliki tokoh agama sangat memberi manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian juga tokoh agama harus memiliki banyak pengetahuan melebihi dari masyarakat sendiri. Sedangkan orang yang alim tentang perintah Allah dan tidak alim tentang Allah adalah orang yang mengetahui hukum-hukum dan kewajiban-kewajiban, tetapi tidak takut kepada Allah.

Peran tokoh agama dalam masyarakat sangat berpengaruh besar untuk menjadi panutan, terutama pada anak remaja. Kesempurnaan akhlak Islam ini tentunya tidak berarti apa-apa jika manusianya terutama umat Islam tidak melaksanakannya dalam tatanan kehidupan. Umat Islam perlu berakhlak mulia terlebih dahulu, sehingga menjadi teladan bagi umat manusia lainnya.

Tokoh agama memiliki peran strategis sebagai agen perubahan sosial. Ada tiga peran penting tokoh agama, yaitu sebagai berikut:

- 1) Peran edukasi, yang mencakup seluruh dimensi kemanusiaan dan membangun karakter.
- 2) Peran memberi pencerahan kepada masyarakat disaat situasi-situasi yang tidak menentu.
- 3) Peran membangun sistem, satu tradisi, budaya yang mencerminkan kemuliaan.

Adapun tugas dan kewajiban yang dikerjakan oleh setiap tokoh agama dalam mengembangkan agama, yaitu:

- 1) Menjadi Imam sholat dalam setiap waktu
- 2) Menyelenggarakan kegiatan Ramadhan seperti shalat tarwih dan sebagainya

- 3) Mengajar mengaji
- 4) Menyelenggarakan “tajhiz” mayat
- 5) Menjadi amil zakat
- 6) Dan sebagainya sepanjang menyangkut dengan keagamaan

Dari penjelasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian tokoh agama adalah orang yang memiliki atau mempunyai kelebihan dan keunggulan dalam bidang keagamaan. Dikatakan kelebihan dan keunggulan bidang keagamaan karena ia memiliki pengetahuan dalam keagamaan diatas manusia pada umumnya. Tokoh agama merupakan orang yang dihormati dimasyarakat karena takaran taqwa dan wawasan agamanya sangat luas dan mendalam

4. Zakat

a. Pengertian Zakat

Istilah “Zakat” berasal dari frase Arab *ازيدك*, yang dapat ditelusuri kembali ke akar kata yang terkait dengan konsep *ازنوم* (al-numuw) dan *ازيادة* (al-ziyadah), yang berarti pertumbuhan dan perkembangan. Kadang-kadang, kata ini digunakan untuk menunjukkan konsep *انطاسة* (al-thaharah), yang menandakan keadaan suci, serta *ازبركج* (al-barakah), yang menunjukkan elemen tambahan berkah atau kebaikan.²³

Istilah “Zakat” secara etimologis berarti pertumbuhan dan kesucian. Sedangkan menurut Syara', perbuatan pembagian harta tertentu kepada penerima

²³ Adib Chusainul, “Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat Umat Islam Di Indonesia” hal.5

yang berhak disebut dengan penerbitan, menurut syarat-syarat yang diatur dalam hukum Islam.²⁴

Menurut Ibnu Taimiah, orang yang berzakat akan mengalami penyucian jiwanya, serta bertambahnya hartanya. Konsep pertumbuhan dan kemurnian melampaui kemakmuran materi, mencakup esensi spiritual dari individu yang terlibat dalam tindakan berdonasi. Jelas dari informasi di atas bahwa istilah zakat, sebagaimana didefinisikan oleh para ahli hukum, mengacu pada suatu bentuk “pembayaran” yang memerlukan pemenuhan kewajiban atas hak-hak yang berkaitan dengan harta benda seseorang. Zakat adalah salah satu bentuk sedekah wajib yang diamanatkan oleh Allah, yang seharusnya diberikan kepada siapa pun yang membutuhkan, sehingga berfungsi sebagai sarana untuk memberikan dukungan keuangan kepada mereka yang kurang mampu. Istilah “sedekah” digunakan untuk menyebut Zakat karena kemampuannya menunjukkan keikhlasan (sidiq) seseorang dalam ketaatan dan ketaatannya kepada Allah SWT.

Menurut pandangan keilmuan Asy-Syaukani, zakat adalah perbuatan menyumbangkan sebagian harta benda yang telah memenuhi syarat nishab kepada orang yang membutuhkan, antara lain penerima manfaat. Penting untuk dicatat bahwa zakat tidak memiliki karakteristik melekat yang melarang pendistribusiannya kepada penerima yang dituju, sebagaimana ditentukan oleh hukum syariah.

Menurut Sayyid Sabiq, zakat adalah kewajiban keagamaan dimana individu menunaikan kewajibannya kepada Allah dengan memberikan bantuan keuangan

²⁴ Ambo Pangiuk, “*Pengelolaan Zakat di Indonesia*” Forum Pemuda Aswaja, Cet. 1, Praya NTB, hal.15-16

kepada mereka yang membutuhkan. Istilah “zakat” digunakan untuk menyebut perbuatan bersedekah, karena diyakini mempunyai potensi memperoleh keberkahan. Amalan ini berfungsi untuk menyucikan jiwa orang-orang kaya dengan mengurangi kekikiran mereka, sekaligus menghilangkan rasa iri hati yang dirasakan oleh orang-orang yang kurang beruntung dan membina mereka dengan berbagai kualitas.

Sesuai dengan penegasan Ahmad Rofiq, zakat dapat dianggap sebagai bentuk ketaatan beragama dan tanggung jawab sosial yang menjadi tanggung jawab orang kaya (disebut aghniya') ketika uangnya melebihi ambang batas minimum yang ditentukan (dikenal sebagai nishab). dan jangka waktu satu tahun telah berlalu (disebut haul). Tujuannya adalah untuk mencapai keadilan yang adil dalam sistem ekonomi.

Di samping itu, selain zakat membersihkan hati dan jiwa, maka kekayaan akan bersih pula. Dari Q.S. At-taubah ayat 103 tergambar bahwa zakat yang dikeluarkan oleh Muzakki dapat membersihkan dan menyucikan hati manusia, tidak lagi mempunyai sifat yang tercela terhadap harta seperti sifat kikir dan rakus. Firman Allah dalam QS. At-taubah ayat 103 berbunyi :

<p>عَٰلِمِيْنَ صَالِحِيْنَ مُؤْمِنِيْنَ مُؤْمِنَاتِيْنَ مُحْسِنِيْنَ مُحْسِنَاتِيْنَ عَالَمِيْنَ مُؤْمِنِيْنَ مُؤْمِنَاتِيْنَ مُحْسِنِيْنَ مُحْسِنَاتِيْنَ عَالَمِيْنَ</p>	<p>عَالَمِيْنَ مُؤْمِنِيْنَ مُؤْمِنَاتِيْنَ مُحْسِنِيْنَ مُحْسِنَاتِيْنَ عَالَمِيْنَ مُؤْمِنِيْنَ مُؤْمِنَاتِيْنَ مُحْسِنِيْنَ مُحْسِنَاتِيْنَ عَالَمِيْنَ</p>	<p>عَالَمِيْنَ مُؤْمِنِيْنَ مُؤْمِنَاتِيْنَ مُحْسِنِيْنَ مُحْسِنَاتِيْنَ عَالَمِيْنَ مُؤْمِنِيْنَ مُؤْمِنَاتِيْنَ مُحْسِنِيْنَ مُحْسِنَاتِيْنَ عَالَمِيْنَ</p>	<p>عَالَمِيْنَ مُؤْمِنِيْنَ مُؤْمِنَاتِيْنَ مُحْسِنِيْنَ مُحْسِنَاتِيْنَ عَالَمِيْنَ مُؤْمِنِيْنَ مُؤْمِنَاتِيْنَ مُحْسِنِيْنَ مُحْسِنَاتِيْنَ عَالَمِيْنَ</p>	<p>عَالَمِيْنَ مُؤْمِنِيْنَ مُؤْمِنَاتِيْنَ مُحْسِنِيْنَ مُحْسِنَاتِيْنَ عَالَمِيْنَ مُؤْمِنِيْنَ مُؤْمِنَاتِيْنَ مُحْسِنِيْنَ مُحْسِنَاتِيْنَ عَالَمِيْنَ</p>
--	--	--	--	--

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka.

dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.Q.S At-Taubah 9:103.²⁵

Umar bin al-Khathab berpendapat bahwa lembaga zakat bertujuan untuk mengubah individu yang pertama kali dianggap mustahik, atau penerima zakat, menjadi muzakki, atau pemberi dan pembayar zakat.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat berfungsi sebagai sumber daya komunal, yang berasal dari individu yang wajib menyumbang dan diperuntukkan bagi orang lain yang mempunyai hak yang sah untuk menerimanya. Zakat mempunyai potensi mensucikan jiwa muzakki dengan cara meringankan sifat kikir dan serakah, serta memudahkan penghapusan dosa. Selain itu, hal ini juga berfungsi untuk meredakan sentimen kecemburuan yang dipendam oleh masyarakat kurang mampu terhadap masyarakat kaya. Penerapan zakat berpotensi berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang sukses dan peningkatan standar hidup yang memadai.

Wahbah Al-Zuhaili dan kitabnya *Al-fiqh Alislami wa Adilllatuh* sebagaimana yang dikutip oleh Didin Hafidhuddin mengungkapkan beberapa defenisi zakat menurut para ulama mazhab :

- a. Menurut Malikiyyah, zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang tercapai nisabnya untuk yang berhak menerimanya (mustahiq)nya, jika milik sempurna dan mencapai haul selain barang tambang, tanaman dan rikaz

²⁵ Hasan Basri Al-kufi, dkk, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan*, (Jakarta : PT Pena Pundi Aksara, 2009), hal 435

- b. Hanafiyyah mendefinisikan zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu untuk orang/pihak tertentu yang telah ditentukan oleh syar'ī (Allah SWT) untuk mengharapkan keridhaan-Nya
- c. Syafi'iyah mendefinisikan zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu
- d. Hanabilah mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu²⁶

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa zakat merupakan harta umat untuk umat, dari orang yang wajib membayarnya kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat dapat membersihkan jiwa para muzakki dari sifat-sifat kikir, tamak serta membersihkan diri dari dosa dan sekaligus menghilangkan rasa iri dan dengki si miskin kepada si kaya. Dengan zakat dapat membentuk masyarakat makmur dan menumbuhkan kehidupan yang serba berkecukupan.

b. Syarat-syarat Wajib Zakat

Harta yang telah dikeluarkan zakatnya harus telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan secara syara'. Wahbah az-Zuhaili dalam Fakhrudin membagi syarat ini menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Adapun syarat wajib zakat adalah :

- 1) Merdeka
- 2) Islam

²⁶ Zahara Sausan, "Peran Penyuluh Zakat dalam Meningkatkan Kesadaran Muzakki (Studi kasus di Baitul Mal Kabupaten Pidie)", Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry 2020) hal. 14-15

- 3) Baligh dan berakal
- 4) Harta tersebut merupakan harta yang memang wajib di zakati
- 5) Harta tersebut telah mencapai ukuran nishab (ukuran jumlah)
- 6) Harta tersebut adalah milik penuh (al milk at tam)
- 7) Telah berlalu satu tahun atau cukup haul (ukuran waktu/masa)
- 8) Tidak adanya hutang
- 9) Melebihi kebutuhan dasar atau pokok
- 10) Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal
- 11) Berkembang

Adapun syarat sah zakat adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya niat Muzakki (orang yang mengeluarkan zakat)
- 2) Pengalihan kepemilikan dari Muzakki ke Mustahiq (orang yang berhak menerima zakat).²⁷

c. Jenis-jenis Zakat

Zakat secara garis besarnya terbagi dua :

- 1) Zakat mal (harta), seperti emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan baran perniagaan
- 2) Zakat nafs merupakan zakat jiwa yang di sebut juga “zakatul fitrah” (zakat yang diberikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan shiyam (puasa) yang di fardhukan. Di negeri ini lazim di sebut zakat fitrah.²⁸

²⁷ Fakhrudin, Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hal 36

²⁸ Fakhrudin, Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hal 38

Jelaslah perbedaan dari kedua zakat tersebut, zakat mal terkait dengan jumlah dan ukuran harta seseorang. Sedangkan zakat fitrah tidak terkait sama sekali dengan harta yang dimiliki atau pendapatan yang diterima seseorang. Hanya saja yang menjadi ukurannya adalah seseorang mempunyai kelebihan makanan dari keperluan untuk sehari semalam pada hari raya Idul Fitri.

d. Pemberdayaan Zakat

Zakat merupakan sesuatu yang sakral dan wajib diaplikasikan bagi setiap masyarakat muslim yang mampu. Setiap 2,5 % (minimalnya) dari harta yang dimiliki setiap orang mampu, wajib dikeluarkan kepada yang membutuhkan, karena di 2,5 % itu adalah hak bagi masyarakat yang membutuhkan. Zakat tersebut bisa merupakan Zakat Konsumtif (dapat dikonsumsi langsung) maupun Zakat Produktif (tidak berhenti di konsumsi, justru berbentuk investasi dan terus diproduksi). Yaitu berupa pendidikan bagi anak yang kurang mampu, penyuluhan-penyuluhan di daerah miskin, pemberian modal usaha bagi penerima zakat, dll.

Ditinjau dari fungsinya, Zakat memiliki 2 peran yang sangat penting :

- 1) Zakat berfungsi mengurangi tingkat pendapatan yang dikonsumsi oleh golongan muzakki. Oleh karena itu, pengaplikasian zakat diharapkan mampu mengerem tingkat konsumsinya, sehingga kurva permintaan segmen muzakki tidak meningkat terlalu tajam. Hal ini berdampak positif pada menurunnya peningkatan harga-harga komoditas.
- 2) Zakat berfungsi sebagai media transfer pendapatan sehingga mampu meningkatkan daya beli orang miskin. Dengan menerima zakat diharapkan

segmen mustahik meningkatkan daya belinya sehingga mampu berinteraksi dengan segmen muzakki.

e. Undang-undang Tentang Pengelolaan Zakat

UU No. 23 Tahun 2011 mencabut menjadi UU No. 38 Tahun 1999. Undang-Undang ini berisi tentang ketentuan umum yaitu:²⁹

Pasal 1

Menjelaskan bahwa pengelolaan zakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengordinasian, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.

Pasal 2

Menerangkan tentang pengelolaan zakat yang berasaskan syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Menerangkan tentang meningkatkan epektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan, mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

Menerangkan tentang zakat maal dan fitrah, emas, perak, logam mulia, uang dan surat berharga, perniagaan, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan, pertambangan perindustrian dan pendataan dan jasa, sedangkan tata cara perhitungan zakat mal dan fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat islam.

²⁹ <https://ntb.kemenag.go.id/baca/1593652800/undang-undang-tentang-pengelolaan-zakat>
(Yang diakses pada tanggal 26 Oktober 2023)

Pasal 5

Menerangkan tentang pengelolaan zakat pemerintah yang membentuk BAZNAS yang berada di Ibu Kota Negara, BAZNAS merupakan suatu lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri.

Penjelasan umum Undang-undang 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang ini menjelaskan:

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota Negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapatkan izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berskala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangannya.

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan sendiri.

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil. Sedangkan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil, serta juga dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara³⁰.

5. Pengelolaan

a. Definisi Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik yang memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula.

Menurut Nugroho, ia mengemukakan bahwa Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Istilah “manajemen” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata kerja “mengelola” yang berarti perbuatan mengendalikan, mengatur, dan mengawasi jalannya usaha. Manajemen dapat digambarkan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan untuk menghasilkan data yang melayani tujuan tertentu.

Selain hal-hal tersebut di atas, manajemen juga dapat diartikan sebagai:

³⁰ <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-23-2011-pengelolaan-zakat> (Yang diakses pada tanggal 13 Desember 2023)

- 1) Proses manajemen tindakan
- 2) Pelaksanaan tugas-tugas tertentu melalui pemanfaatan tenaga kolektif dan usaha individu.
- 3) Mekanisme yang digunakan untuk mengembangkan kebijakan dan tujuan organisasi.
- 4) Proses pengawasan terhadap seluruh aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.

Menurut Suharsimi Arikunta, konsep manajemen dapat dilihat sebagai aspek substantif dari proses pengelolaan. Sedangkan pengelolaan mencakup serangkaian tindakan yang dimulai dengan pengumpulan data, dilanjutkan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan diakhiri dengan pengawasan dan penilaian. Konsep ini menjelaskan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk menghasilkan keluaran yang nyata, yang pada gilirannya berfungsi sebagai katalis untuk meningkatkan dan memajukan praktik manajemen selanjutnya.

b. Pengertian Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat adalah suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang diorganisasikan dalam bentuk suatu badan atau lembaga. Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan dari muzakki.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa, pengelolaan zakat

dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh Pemerintah yang terdiri dari masyarakat dan unsur pemerintah untuk tingkat kewilayahan dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat yang terhimpun dalam berbagai ormas (organisasi masyarakat) Islam, yayasan dan institusi lainnya.

Dalam tersebut dijelaskan prinsip pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggungjawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Pemerintah dalam hal ini berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan pengelola zakat³¹. Berdasarkan UU RI nomor 38 tahun 1999, pengelolaan zakat bertujuan memberi pelayanan zakat bagi masyarakat, revitalisasi pranata keagamaan untuk kesejahteraan dan meningkatkan epektifitas pendayagunaan zakat (pasal 5). Aktivitas utama BAZ-LAZ adalah mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai ketentuan agama (pasal 8).

Oleh karena itu, para ahli fiqh menekankan tanggung jawab pemerintah dalam mengumpulkan zakat dengan cara yang benar, menyalurkannya dengan cara yang benar pula, menghalanginya dari hal-hal yang bathil. Allah SWT berfirman dalam

Q.S Al-Hajj ayat:41

انَّا نُرِيكَ الْاَرْضَ وَاَنْفُسَ النَّاسِ اَنْ يَكْفُرُوا
 اِنَّا نُرِيكَ الْاَرْضَ وَاَنْفُسَ النَّاسِ اَنْ يَكْفُرُوا
 اِنَّا نُرِيكَ الْاَرْضَ وَاَنْفُسَ النَّاسِ اَنْ يَكْفُرُوا
 اِنَّا نُرِيكَ الْاَرْضَ وَاَنْفُسَ النَّاسِ اَنْ يَكْفُرُوا

³¹ Muhammad Adi Riswan Al Mubarak, Nurul Iman, Dkk. “Rekontruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)”, *Musarakah: Journal of Sharia Economics (MJSE)*, Vol 1, No. 1, April 2021, hal. 65-69

Terjemahnya:

“(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan”.Q.S Al-Hajj 22: 41.³²

Ayat ini menjelaskan lebih jauh sifat-sifat mereka bila mereka memperoleh kemenangan dan telah berhasil membangun masyarakat. Ayat ini menyatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang jika Kami anugrahkan kepada kemenangan dan Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, yakni Kami berikan mereka kekuasaan mengelola satu wilayah dalam keadaan mereka merdeka dan berdaulat, niscaya mereka, yakni masyarakat itu, melaksanakan shalat secara sempurna rukun, syarat, dan sunnah-sunnahnya dan mereka juga menunaikan zakat sesuai kadar waktu, sasaran, dan cara penyaluran yang ditetapkan Allah serta mereka menyuruh anggota-anggota masyarakatnya agar berbuat yang ma'ruf, yakni nilai-nilai luhur serta adat istiadat yang diakui baik dalam masyarakat itu lagi tidak bertentangan dengan nilai-nilai Ilahi, dan mereka mencegah dari yang mungkar, yakni yang dinilai buruk lagi diingkari oleh akal sehat masyarakat, dan kepada Allah-lah kembali segala urusan. Dia-lah yang memenangkan siapa yang hendak dimenangkan-Nya dan Dia pula yang menjatuhkan kekalahan bagi siapa yang dikehendaki-Nya, dan Dia juga yang menentukan masa kemenangan dan kekalahan itu.³³

³² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005) hal. 337

³³ M.Quraish Shihab, *"Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an"*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) hal.228

c. Tujuan Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat yang profesional sangat penting agar dapat dimanfaatkan secara efektif sebagai sumber keuangan untuk kemajuan perekonomian masyarakat. Hal ini termasuk mengatasi kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial, dan memastikan akuntabilitas baik bagi muzakki (pihak yang menyumbang zakat) maupun pemerintah. Dalam skenario khusus ini, pemerintah berkewajiban untuk memastikan pemberian perlindungan, nasihat, dan layanan kepada individu yang berkontribusi terhadap pembayaran zakat (muzakki), mereka yang berhak menerima zakat (mustahik), dan pengelola yang bertanggung jawab untuk mengelola dana zakat. Oleh karena itu, penyelenggaraan zakat harus dilandasi oleh ketaqwaan dan kesalehan beragama, dengan tujuan mencapai pemerataan, kesejahteraan masyarakat, transparansi, dan kepastian hukum. Tujuan utama pengelolaan zakat meliputi:

- 1) Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan umum masyarakat mengenai pelaksanaan dan pemenuhan kewajiban zakat yang benar dan selaras dengan prinsip-prinsip agama.
- 2) Meningkatkan efektivitas dan signifikansi organisasi keagamaan dalam upaya mencapai kesejahteraan ekonomi komunal dan keadilan sosial.
- 3) Meningkatkan hasil dan khasiat zakat.
- 4) Mengenai tujuan tambahan pengelolaan zakat yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 3 dijelaskan bahwa salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan di bidang pengelolaan zakat.

- 5) Meningkatkan manfaat zakat dalam rangka mencapai kesejahteraan komunal dan mengentaskan kemiskinan.

d. Organisasi Lembaga Pengelola Zakat

- 1) BAZNAS adalah lembaga zakat nasional yang memiliki peran penting dalam pengelolaan zakat di tingkat nasional. BAZNAS bertugas mengkoordinasikan, mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat dari masyarakat. Lembaga ini juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa zakat disalurkan secara efisien dan efektif kepada mereka yang membutuhkan. Selain itu, BAZNAS juga berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya berzakat dan memberikan bantuan zakat kepada berbagai program sosial, pendidikan, dan kesejahteraan.
- 2) LAZ adalah lembaga zakat yang beroperasi di tingkat lokal atau regional. Mereka bertanggung jawab untuk mengumpulkan zakat dari masyarakat di wilayah tertentu dan mengelolanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. LAZ biasanya memiliki fokus yang lebih spesifik dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan di wilayah mereka. Mereka juga dapat mengembangkan program-program khusus, seperti bantuan pendidikan, pemberdayaan ekonomi, atau bantuan kesehatan, tergantung pada kebutuhan komunitas setempat.
- 3) UPZ adalah unit yang dibentuk oleh BAZNAS atau LAZ di tingkat yang lebih lokal, seperti di tingkat kecamatan atau desa. UPZ berperan

dalam mengumpulkan zakat dari masyarakat di wilayah mereka dan kemudian menyalurkannya melalui BAZNAS atau LAZ yang lebih besar. UPZ berperan sebagai perpanjangan tangan BAZNAS atau LAZ dalam mengelola zakat di tingkat yang lebih terdesentralisasi.

6. Pendistribusian

a. Definisi Pendistribusian

Pendistribusian adalah proses atau tindakan mengalokasikan atau menyebarkan sesuatu ke berbagai tempat atau pihak yang berbeda. Dalam konteks umum, pendistribusian merujuk pada pengiriman atau penyampaian barang, jasa, atau sumber daya kepada penerima atau lokasi yang sesuai dengan tujuan atau kebutuhan tertentu..

b. Pendistribusian Zakat

Distribusi adalah proses mendasar di mana zakat dialokasikan secara efektif kepada penerima yang dituju, yang dikenal sebagai mustahik. Kegiatan pendistribusian sangat terkait dengan penggunaan karena barang yang disediakan disesuaikan dengan kebutuhan dan pola pemanfaatan penerima yang dituju. Namun tidak bisa dilepaskan dari proses pengumpulan dan pengorganisasian. Jika penghimpunan kurang optimal atau tidak mendapat pembayaran zakat, maka penyaluran dana tidak akan terjadi.

Menurut Ruslan, Pendistribusian zakat adalah kegiatan membagikan sejumlah harta yang telah dihimpun oleh lembaga zakat dari Muzakki untuk dibagikan

kepada yang berhak menerima (Mustahik).³⁴ Untuk memastikan pengelolaan dan distribusi zakat yang efektif, sangatlah penting bagi para pemimpin masyarakat dan tokoh agama untuk terlibat secara aktif dalam pengembangan komunitas Muslim, yang merupakan mayoritas di negara ini. Keterlibatan mereka sangat penting untuk memastikan zakat disalurkan secara optimal, tepat sasaran, dan profesional.

Penyaluran zakat dalam dua bentuk yang Anda sebutkan, yaitu bantuan sesaat (konsumtif) dan pemberdayaan (produktif), memiliki dasar dalam ajaran Islam dan dapat ditemukan dalam praktik pengelolaan zakat pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang kedua bentuk penyaluran zakat ini (Muhammad Nur Alam *et al.*, 2023).

1) Bantuan Sesaat (Konsumtif)

Bantuan sesaat dalam penyaluran zakat mengacu pada pemberian zakat kepada mereka yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dalam jangka pendek. Ini termasuk bantuan untuk makanan, pakaian, perumahan, perawatan medis, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat, zakat diberikan kepada fakir, miskin, orang yang terlilit hutang, dan mereka yang menghadapi keadaan darurat seperti bencana alam atau kelaparan. Dalam konteks zaman sekarang, penyaluran zakat dalam bentuk bantuan sesaat tetap relevan dan penting. Ini membantu meringankan penderitaan orang-orang yang membutuhkan secara instan. Bantuan semacam ini sering

³⁴ Ruslan, "Kontribusi Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Baznas Kota Palopo", *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, Hal 5

diberikan melalui organisasi amal, lembaga zakat, atau pemerintah untuk memastikan agar bantuan mencapai yang tepat sasaran.³⁵

2) Pemberdayaan (Produktif)

Pemberdayaan melalui zakat adalah upaya untuk memberikan bantuan kepada individu atau kelompok yang memungkinkan mereka untuk mandiri secara ekonomi dan sosial. Ini dilakukan dengan memberikan zakat kepada orang-orang yang memiliki potensi untuk menggunakan dana tersebut untuk memulai usaha atau proyek yang produktif. Contohnya termasuk memberikan modal usaha kecil, pelatihan keterampilan, atau beasiswa pendidikan kepada individu yang kurang beruntung. Pemberdayaan melalui zakat memiliki tujuan jangka panjang untuk membantu penerima zakat keluar dari siklus kemiskinan dan bergantung pada bantuan. Dengan cara ini, zakat dapat menjadi instrumen yang kuat dalam mengangkat taraf hidup individu dan komunitas yang kurang beruntung.

Sedangkan pendistribusian zakat untuk usaha produktif dapat dilakukan apabila delapan asnaf tersebut sudah terpenuhi kebutuhannya, ada kelebihan harta untuk usaha produktif, terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang untung, dan mendapatkan persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan. Zakat yang dihimpun oleh lembaga zakat harus segera disalurkan kepada mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Dana zakat yang telah terkumpul dapat didistribusikan dalam bentuk:

³⁵ Hertanto Widodo, Teten Kustiawan, "*Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat*", Ciputat : Institut Manajemen Zakat, 2001, hal.84

1. Pendistribusian Konsumtif terbagi atas dua bentuk, yaitu:
 - a. Konsumtif Tradisional: Zakat dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik yang termasuk dalam kategori konsumtif tradisional. Ini mungkin mencakup pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan perawatan kesehatan.
 - b. Konsumtif Kreatif: Di sini, zakat digunakan untuk memfasilitasi mustahik dalam menciptakan sumber daya ekonomi kreatif. Contohnya, memberikan dukungan kepada mustahik untuk memulai usaha kecil atau mikro yang berhubungan dengan seni, kerajinan, atau inovasi lain yang bisa meningkatkan pendapatan mereka.
2. Pendistribusian Produktif:
 - a. Produktif Tradisional: Zakat dapat digunakan untuk membiayai atau mendukung usaha produktif yang lebih konvensional atau tradisional, seperti pertanian, peternakan, atau kerajinan tangan. Tujuannya adalah untuk membantu mustahik menjadi lebih mandiri secara ekonomi.
 - b. Produktif Kreatif: Dalam hal ini, zakat digunakan untuk mendukung usaha produktif yang lebih inovatif atau kreatif. Ini bisa termasuk membiayai pelatihan keterampilan, pengembangan teknologi baru, atau proyek-proyek yang memiliki potensi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.³⁶

Pendayagunaan zakat memiliki tujuan yang sangat penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan. Arah dan kebijaksanaan dalam pendayagunaan zakat merujuk pada strategi dan keputusan yang diambil

³⁶ Imam Suprayogo, *“Zakat Modal Sosial, dan Pengetasan Kemiskinan”*, dalam Didin Hafidhuddin, dkk, *The Power Of Zakat Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, Malang, UIN Malang Press, 2008, hal. 13

pemerintah atau lembaga zakat untuk memanfaatkan dana zakat secara optimal. Terdapat dua pendekatan yang digunakan dalam pendistribusian zakat, yaitu pendekatan parsial dan pendekatan struktural. Pendekatan parsial lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar mustahik secara langsung, sementara pendekatan struktural lebih berorientasi pada upaya berkesinambungan untuk membantu mustahik mengatasi kemiskinan dan menjadi muzaki.

Pendistribusian dana zakat melibatkan beberapa tahapan penting. Pertama, identifikasi dan pendaftaran mustahik yang meliputi jumlah keluarga dan anggota keluarganya. Kedua, penilaian dan prioritasasi kebutuhan mustahik. Ketiga, pembagian dana dengan prinsip keadilan dan pemerataan, dengan mengacu pada skala prioritas yang telah ditentukan. Keempat, upaya untuk memastikan bahwa pendistribusian tidak hanya untuk konsumsi biasa tetapi juga untuk konsumsi kreatif yang bisa membantu mustahik mengembangkan potensi ekonominya.

Selain itu, dalam pendayagunaan zakat yang lebih luas, beberapa ulama dan ilmuwan telah menekankan pentingnya pendistribusian zakat yang edukatif, produktif, dan ekonomis. Ini mencakup pembangunan infrastruktur pertanian, sektor industri, pendidikan ketrampilan, pemberian modal usaha, jaminan hidup untuk kelompok rentan, kesehatan, dan pengembangan infrastruktur yang mendukung kesejahteraan masyarakat lapisan bawah. Pendayagunaan zakat yang komprehensif seperti ini bertujuan untuk menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang berkelanjutan bagi mereka yang membutuhkan, serta mempromosikan kesejahteraan umum dalam masyarakat.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah struktur atau rangkaian konsep, ide, atau argumen yang digunakan untuk mengorganisasi pemikiran dan mengarahkan suatu penelitian, proyek, atau pemecahan masalah.³⁷ Kerangka pikir membantu dalam merumuskan tujuan, pertanyaan penelitian, hipotesis, metode, dan interpretasi data. Peneliti merumuskan kerangka pikir yaitu:³⁸



³⁷ Uma Sekaran, "Business Reasearch, dalam Sugiono Metode Penelitian Kombinasi (MixedMethods)", Ed.1, Cet.4, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 93

³⁸ Zahara Sausan, "Peran Penyuluh Zakat dalam Meningkatkan Kesadaran Muzakki (Studi kasus di Baitul Mal Kabupaten Pidie)", Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry 2020) hal. 57-64

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, yang berarti penelitian dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti untuk mengumpulkan data yang relevan.³⁹ Fokus penelitian adalah untuk memahami peran tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam mengelola dan mendistribusikan dana zakat di Kota Palopo. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yang dimulai dengan mengumpulkan data sekunder dan kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data primer di masyarakat. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang berarti data tersebut tidak berupa angka tetapi berupa deskripsi dalam bentuk kalimat. Data ini diperoleh melalui penjelasan yang diberikan oleh beberapa tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kota Palopo. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam peran dan praktik terkait pengelolaan dana zakat di kota tersebut melalui pengumpulan dan analisis data kualitatif yang diperoleh dari sumber-sumber yang relevan.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian di mana

³⁹ Lexy Moleong, “*Metode Penelitian Kualitatif*” ,(Cet. IX: Bandung: Remaja Rosdakarya , 2000), hal. 32

peneliti biasanya mengumpulkan data dengan berinteraksi langsung secara tatap muka dengan individu atau kelompok yang menjadi subjek penelitian. Metode ini sangat sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan dalam konteks ini.⁴⁰

Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data melalui wawancara dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama, mencatat pengamatan lapangan, dan menggali dokumen yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian, yaitu Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo. Di samping itu, metode kualitatif juga dikenal dengan fokusnya pada pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti, tanpa menggunakan prosedur statistik untuk menganalisis data. Metode ini lebih menekankan pada interpretasi, makna, dan konteks sosial dari data yang diperoleh..

C. Lokasi dan waktu penelitian

Berdasarkan judul penelitian yang penulis angkat yaitu peranan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam pengelolaan dan pendistribusian (studi kasus Kota Palopo), maka penulis mengambil lokasi di Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo. Peneliti memilih daerah tersebut karena merupakan salah satu kecamatan yang mudah di jangkau penulis.

D. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama yang berada di wilayah Kecamatan Wara Utara.

⁴⁰ Sulaiman Saat & Sitti Mania, *“Pengantar Metodologi Penelitian”* Gowa, Pusaka Almaida, Agustus 2019, Hal 127-129

E. Sumber Data

Sumber data merupakan asal-usul atau sumber informasi dari mana data diperoleh dan kemudian diolah bersama dengan variabel lainnya untuk mendapatkan kesimpulan dalam sebuah penelitian. Pada penelitian lapangan (field research) seperti ini, terdapat dua jenis sumber data utama:

1. Data Primer

Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber asli atau subjek yang menjadi fokus penelitian. Dalam konteks penelitian Anda, ini mungkin mencakup hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kota Palopo atau pengamatan langsung terhadap praktik pengelolaan dana zakat di lapangan. Data primer ini sangat penting karena merupakan sumber informasi yang diperoleh secara langsung dari subjek yang diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan oleh pihak lain atau sumber lain sebelumnya. Data ini tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti dalam penelitian ini, tetapi digunakan sebagai referensi atau dukungan dalam analisis. Dalam penelitian Anda, data sekunder dapat mencakup dokumen tertulis, laporan, studi sebelumnya, atau data yang sudah ada yang relevan dengan topik penelitian, seperti data tentang kebijakan zakat di Kota Palopo yang telah diterbitkan sebelumnya.

F. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Penggunaan wawancara adalah teknik yang kuat untuk mengumpulkan data primer. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama di kota Palopo. Wawancara memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mengajukan pertanyaan yang relevan dan mendapatkan wawasan langsung dari subjek penelitian tentang peran mereka dalam pengelolaan dana zakat. Wawancara juga memungkinkan peneliti untuk menjelaskan dan menggali lebih dalam topik-topik yang relevan.

2. Dokumentasi

Penggunaan dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder. Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar.⁴¹ Dokumen seperti laporan, studi sebelumnya, kebijakan, dan dokumen terkait lainnya dapat menjadi sumber informasi yang berharga dalam penelitian ini. Dokumen-dokumen ini dapat memberikan konteks, data historis, dan informasi yang relevan untuk mendukung analisis mengenai pengelolaan dana zakat di kota Palopo. Peneliti dapat mengumpulkan dan menganalisis

⁴¹ Suharsimi Arikunto. *“Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”* Cet. XII Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2002 Hal 132-133

dokumen-dokumen ini untuk memahami perubahan atau kebijakan yang terkait dengan topik penelitian.

G. Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian perlu yang namanya keabsahan data agar mendapatkan tingkat kevalidan dan kepercayaan seberapa jauh kebenaran dari hasil penelitian.

Uji keabsahan data dalam penelitian dapat menggunakan beberapa diantaranya:

1. Triangulasi atau Menguji Data

Triangulasi atau menguji data dibagi menjadi tiga bagian diantaranya:⁴²

a. Triangulasi Sumber

Data diperiksa keabsahannya menggunakan berbagai sumber, setelah itu peneliti melakukan analisis data.

b. Triangulasi Teknik

Dengan membandingkan data dengan sumber data yang sama dengan menggunakan beberapa metode yang berbeda, maka digunakan metodologi triangulasi untuk menilai reliabilitas data.

c. Triangulasi Waktu

Untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara pengambilan data yang dilakukan di waktu yang berbeda untuk melihat kesamaan atau perbedaan informasi data.

2. Transferabilitas

Transferabilitas berkenaan dengan generalisasi. Sampai dimana generalisasi yang dirumuskan juga dapat berlaku bagi kasus-kasus lain diluar penelitian.

⁴² Salim dan Syahrudin, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Bandung: Ciptapustaka Media, 2012) hal 165

Dalam penelitian kualitatif peneliti tidak dapat menjamin memberlakukan penelitian pada subjek lain. Penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sebab penelitian kualitatif tidak menggunakan *purposive sampling*.

3. Dependabilitas

Penelitian yang bersifat reliable disebut dependabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa peneliti dapat memberikan informasi tentang penelitian bahkan ketika mereka tidak melakukan penelitian yang sebenarnya di lapangan. Audit seluruh proses penelitian dilakukan sebagai bagian dari uji ketergantungan. Untuk memastikan validitas penelitian, pendekatan ini memerlukan auditor independen atau supervisor yang mengaudit semua kegiatan penelitian yang dilakukan, mulai dari fokus pada topic hingga mengakses lapangan, memilih sumber data, melakukan analisis data, dan menarik kesimpulan.⁴³

4. Objektivitas

Objektivitas berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan usaha yang sudah dilakukan, apabila hasil penelitian merupakan hasil proses dan kegunaan dari penelitian maka bisa dikatakan penelitian tersebut telah sesuai standar *confirmability*.

H. Teknik Analisis Data

Tahapan-tahapan dalam menganalisis data dalam penelitian ini mencakup:

⁴³ Umar Sidiq, Muh Miftahul Choiri, “*Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*”,(Ponorogo: CVC Nata Karya, 2019) Hal 99

1. Menghimpun Data

Pengumpulan data atau menghimpun data dalam hal ini berupa data mentah dari hasil penelitian, seperti hasil observasi, wawancara, dokumentasi, catatan lapangan dan sebagainya. Tahap pertama adalah mengumpulkan data dari sumber-sumber yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu data primer melalui wawancara dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama serta data sekunder dari dokumen dan sumber lainnya. Proses pengumpulan data harus dilakukan secara teliti dan sistematis agar data yang diperoleh berkualitas.

2. Reduksi Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan reduksi data. Ini melibatkan penyortiran, pemilihan, dan penyusutan data agar menjadi lebih terfokus dan relevan dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini, peneliti mungkin akan menyusun hasil wawancara, meringkas dokumen, dan mengidentifikasi pola atau tema yang muncul dari data tersebut.

3. Penyajian Data

Setelah data direduksi, data yang telah diolah perlu disajikan secara jelas dan mudah dimengerti. Ini dapat melibatkan penggunaan tabel, grafik, atau narasi untuk menggambarkan temuan penelitian. Penyajian data bertujuan untuk membantu pembaca atau pemirsa memahami informasi yang telah ditemukan dalam penelitian.

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Di sini, peneliti akan menganalisis data yang telah diolah dan disajikan untuk

mengidentifikasi pola atau hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Kesimpulan ini harus didasarkan pada bukti-bukti yang ditemukan dalam data. Selain itu, peneliti juga dapat memverifikasi temuan dengan melakukan perbandingan dengan teori yang relevan atau mengonfirmasi dengan subjek penelitian. Hasil analisis ini akan membantu menjawab pertanyaan penelitian dan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang topik yang diteliti.⁴⁴

⁴⁴ Sulaiman Saat & Sitti Mania, "*Pengantar Metodologi Penelitian*" (Gowa, Pusaka Almada, Agustus 2019), Hal 127-129

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

Mengenai penelitian “Peranan Tokoh Masyarakat Dan Tokoh Agama Dalam Pengelolaan dan Pendistribusian Dana Zakat (Studi Kasus Kota Palopo)” akan diulas dalam pendeskripsian data ini. Penelitian ini memerlukan waktu yang berlangsung antara tanggal 22 Juni hingga 22 Agustus 2023. Pembahasan pada penelitian ini mengenai projek pendeskripsian secara kualitatif dengan meninjau bagaimana peranan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam pengelolaan dan pendistribusian dana zakat di Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo. Untuk mengetahuinya, dimulai dengan menjelaskan data yang telah diperoleh di lokasi penelitian sebelum masuk pada tahap mengevaluasi dan penyajian hasilnya.

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Kecamatan Wara Utara

Kecamatan Wara Utara merupakan salah satu kecamatan yang berada di kota Palopo yang terbentuk pada tahun 2006. Kecamatan Wara Utara merupakan kecamatan induk yang dimekarkan menjadi 2 kecamatan yaitu Kecamatan Bara dan Kecamatan Wara Utara. Saat ini Kecamatan Wara Utara telah memiliki 6 kelurahan yaitu Kelurahan Salobulo, Kelurahan Sabbamparu, Kelurahan Batupasi, Kelurahan Pattene, Kelurahan Penggoli dan Kelurahan Luminda.

b. Visi dan Misi Kecamatan Wara Utara

1) Visi

Terwujudnya pelayanan prima yang professional dan kredibel di Kota Palopo

2) Misi

- a) Memberdayakan sumber daya manusia menuju profesionalisme
- b) Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur guna kelancaran tugas-tugas pelayanan
- c) Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait melalui mekanisme perencanaan dan penyelegaraan pemerintahan, perekonomian, pembangunan dan kemasyarakatan
- d) Pemberdayaan masyarakat dan kelurahan serta ketentraman ketertiban umum
- e) Memperdayakan potensi masyarakat guna mewujudkan kemandirian dalam rangka pelaksanaan pembangunan.

c. Kondisi Geografis Kecamatan

Kecamatan Wara Utara memiliki luas 10,58 km², secara administratif pemerintah Kecamatan Wara Utara terbagi menjadi 6 kelurahan dengan jumlah RW/RK sebanyak 27 RW/RK dan RT sebanyak 98 RT.

Sebelah Timur merupakan dataran pesisir yang yang diduduki 3 kelurahan yaitu Kelurahan Sabbamparu, Kelurahan Salobulo, dan Kelurahan Penggoli.

Secara Geografis Kecamatan Wara Utara berbatasan beberapa wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Bara
- 2) Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Teluk Bone dan Kecamatan Wara Timur
- 3) Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Wara Barat
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Wara dan Wara Barat

d. Kondisi Demografi Kecamatan

Jumlah penduduk Kecamatan Wara Utara 17.921 jiwa yang tersebar enam kelurahan. Dari jumlah tersebut, terdiri dari laki-laki 8.768 jiwa dan perempuan 9.153 jiwa.

Tabel 4.1 Persebaran Penduduk Kecamatan Wara Utara

No	Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Keseluruhan
1	Salobulo	2547	2694	5241
2	Sabbamparu	1634	1609	3347
3	Batupasi	762	917	1679
4	Pattene	1437	1554	2991
5	Penggoli	1479	1431	2910
6	Luminda	909	948	1857
Jumlah		8768	9153	17921

Sumber: Kantor Camat Wara Utara

e. Kondisi sosial berdasarkan agama

Persebaran agama masyarakat di Kecamatan Wara Utara dapat dilihat sebanding dengan masyarakat muslim dan non-muslim. Berikut daftar jumlah agama masyarakat Kecamatan Wara Utara:

Tabel 4.2 Kondisi Sosial Berdasarkan Agama

No.	Agama	Satuan	Volume
1	Islam	14141	Orang
2	Kristen	2980	Orang
3	Katolik	1140	Orang
4	Hindu	46	Orang
5	Buddha	95	Orang

Sumber: BPS Tahun 2020

f. Kondisi Infrastruktur Kecamatan

Sarana pembangunan infrastruktur kecamatan dan untuk segera menetapkan kecepatan, arah, dan strategi pembangunan kecamatan, sumber daya pembangunan harus dapat diakses. dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.3 Daftar Sumber Daya Pembanguna Wara Utara

No.	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Volume	Satuan
1	Aset Prasarana Umum		
	g. Jembatan	14	Unit
	h. Lapangan Volly	1	Unit
	i. Lapangan Bola	1	Unit
	j. Lapangan Sepak Takraw	1	Unit

	k. Pompa Bensin/SPBU	1	Unit
2	Sarana Agama		
	a. Masjid	14	Unit
	b. Wihara	1	Unit
	c. Gereja	6	Unit
3	Sarana Pendidikan		
	a. Gedung TK/PAUD	8	Unit
	b. Gedung SD	7	Unit
	c. Gedung SMP/MTS	5	Unit
	d. Gedung SMA/SMK	5	Unit
	e. Perguruan Tinggi/Akademi	5	Unit
4	Sarana Kesehatan		
	a. Puskesmas	1	Unit
	b. Pustu/Puskeslur	4	Unit
	c. Posyandu	22	Unit
	d. Rumah Sakit Bersalin	1	Unit
	e. Apotek Farmacy	9	Unit
5	Prasarana Ekonomi		
	a. Hotel	3	Unit
	b. Wisma	4	Unit
	c. Rumah Makan	20	Unit
	d. Warung	15	Unit
	e. Industri	46	Unit

Sumber: Kantor Camat Wara Utara dan BPS pada tahun 2020

g. Kondisi Pemerintahan Kecamatan

1) Pembagian Wilayah Kecamatan

Pembagian wilayah Kecamatan Wara Utara terdiri atas enam Kelurahan dan 27 RW/RK dan 98 RT, yang merupakan wilayah untuk pengurusan administrasi kecamatan. Data pembagian wilayah Kecamatan Wara Utara dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.4 Pembagian Wilayah Kecamatan Wara Utara

No.	Kelurahan	Luas (KM)	RW/RK	RT
1	Salobulo	1,69	5	22
2	Sabbamparu	1,90	4	15
3	Batupasi	2,27	4	12
4	Pattene	1,22	6	18
5	Penggoli	2,11	3	16
6	Luminda	1,04	5	15
Jumlah		10,58	27	98

Sumber: Kantor Camat Wara Utara


2) Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan

Berdasarkan akar dan praktik kedaerahan yang diakui dan diterima dalam struktur pemerintahan negara, pemerintahan kecamatan ini digunakan untuk mengendalikan dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Camat dan Perangkatnya merupakan komponen pemerintahan di sektor kecamatan yang kadang disebut dengan istilah lain aparat pemerintahan. Camat bertugas mengurus urusan masyarakat, pemerintahan, dan

pembangunan. Berikut struktur organisasi pemerintahan Kecamatan Wara

Utara:

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Wara Utara



a. Identitas Informan

Tabel 4.5 Identitas Informan

No.	Nama	Jenis Kelamin (P/L)	Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama
1	Umar Lupu,Sos	L	Tokoh Agama
2	Drs. Buhari Suli	L	Tokoh Agama
3	AndiArmin,S.Pd.,M.Pd	L	Tokoh Agama
4	Nuansa Herman, S.IP	L	Tokoh Masyarakat
5	Panji Hamzah	L	Tokoh Agama
6	Awaluddin H,SE	L	Tokoh Masyarakat
7	M Ilham	L	Tokoh Masyarakat
8	Muh Asri Y, S.Sos	L	Tokoh Masyarakat
9	Asnawi Mas“ud	L	Tokoh Agama
10	Rahmat, S.Ag	L	Tokoh Agama

b. Informan Berdasarkan Tempat Tinggal

Tabel 4.6 Informan Berdasarkan Tempat Tinggal

No	Nama Informan	Tempat Tinggal
1.	Umar Lupu,Sos	Salobulo
2	Drs. Buhari Suli	Salobulo
3	AndiArmin,S.Pd.,M.Pd	Salobulo
4	Nuansa Herman, S.IP	Salobulo

5	Panji Hamzah	Luminda
6	Awaluddin H,SE	Batupasi
7	M Ilham	Sabbamparu
8	Muh Asri Y, S.Sos	Penggoli
9	Asnawi Mas'ud	Batupasi
10	Rahmat, S.Ag	Penggoli

c. Informan Berdasarkan Umur

Tabel 4.7 Informan Berdasarkan Umur

No	Nama Informan	Umur
1.	Umar Lupu,Sos	45
2	Drs. Buhari Suli	42
3	AndiArmin,S.Pd.,M.Pd	38
4	Nuansa Herman, S.IP	53
5	Panji Hamzah	63
6	Awaluddin H,SE	55
7	M Ilham	60
8	Muh Asri Y, S.Sos	55
9	Asnawi Mas'ud	58
10	Rahmat, S.Ag	52

d. Informan Berdasarkan Jabatan

Tabel 4.8 Informan Berdasarkan Jabatan

No	Nama Informan	Tempat Tinggal
1.	Umar Lupu,Sos	Imam masjid Miftahuassa ² adah
2	Drs. Buhari Suli	Pengurus Masjid
3	AndiArmin,S.Pd.,M.Pd	Pengurus Masjid Al-Amin
4	Nuansa Herman, S.IP	Lurah Salubulo
5	Panji Hamzah	Pengurus Masjid Humaerah
6	Awaluddin H,SE	Lurah Batupasi
7	M Ilham	Pengurus Masjid Al Falah
8	Muh Asri Y, S.Sos	Lurah Penggoli
9	Asnawi Mas ² ud	Sekretaris Pengurus Masjid Jami
10	Rahmat, S.Ag	Tokoh Agama

B. Hasil Penelitian

Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan. Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat pemimpin yang memiliki kedudukan. Kedudukan dalam artian bermasyarakat ialah tokoh masyarakat dan tokoh agama. Tokoh masyarakat sendiri memiliki peranan, selain mengayomi warganya tentu juga terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan sosial. Khususnya pelaksanaan zakat. Dan tokoh agama sebagai pemberi dorongan dalam mengoptimalkan pelaksanaan zakat tersebut.

Tokoh masyarakat dan tokoh agama harus memiliki peran penting dalam pengelolaan dan pendistribusian dana zakat, tokoh masyarakat dan tokoh agama harus bersinergi dalam pengelolaan dan pendistribusian dana zakat. Karena dana zakat sendiri merupakan cara mensejahterakan umat dan sebagai cara mencegah kemiskinan dinegeri ini. Maka semua elemen masyarakat yang ada di Kota Palopo harus memiliki peran tersendiri dalam pelaksanaan zakat agar tujuan zakat dapat tercapai.

Hal tersebut disampaikan oleh bapak Umar Lupu, Sos selaku Imam Masjid Miftahuassa⁴⁵ adah yang menjelaskan bahwa,

“Menurut saya tokoh agama berperan untuk menjadi penghubung antara masyarakat yang berzakat dengan mereka yang membutuhkan. Tokoh agama juga harus memastikan bahwa dana zakat didistribusikan dengan adil dan merata kepada yang membutuhkan, serta digunakan untuk mengentaskan kemiskinan dan membantu orang-orang yang kurang beruntung di masyarakat”⁴⁵

Hal tersebut selaras yang disampaikan oleh bapak Drs. Buhari Suli selaku Imam Masjid Ad⁴⁶ dakwah yang menjelaskan bahwa,

"Sebagai tokoh agama saya berupaya untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya zakat sebagai kewajiban dalam Islam. Biasanya kami mengedukasi masyarakat dalam bentuk dakwah (khutbah jumat) dan beberapa program kajian. Saya memberikan pengajaran mengenai hukum zakat, jenis-jenis zakat, dan bagaimana zakat dapat membantu mereka yang membutuhkan."⁴⁶

Kemudian bapak Andi Armin, S.Pd., M.Pd selaku Pengurus Masjid Al-Amin yang menjelaskan bahwa,

“Tokoh agama memiliki tanggung jawab untuk memberikan bimbingan kepada umat dalam hal zakat dan kegiatan amal lainnya. Tokoh agama berperan dalam memberikan edukasi tentang pentingnya zakat,

⁴⁵ Umar Lupu, Sos, Imam masjid Miftahuassa⁴⁵ adah, wawancara pada tanggal 23 Juli 2023

⁴⁶ Drs. Buhari Suli, Imam Masjid Ad⁴⁶ dakwah , wawancara pada tanggal 7 Agustus 2023

mengumpulkan dana zakat dari masyarakat, dan memastikan dana tersebut disalurkan kepada yang membutuhkan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan biasa beberapa tokoh agama disini mengadakan kajian rutin, dalam kajian biasanya kami menyinggung masalah zakat”⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa Bapak Drs. Buhari Suli menegaskan bahwa peran tokoh agama meliputi edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya zakat sebagai kewajiban dalam Islam. Tokoh agama bertugas memberikan pengajaran mengenai hukum zakat, jenis-jenis zakat, dan bagaimana zakat dapat memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Kemudian Bapak Andi Armin, S.Pd., M.Pd, menjelaskan bahwa tokoh agama memiliki tanggung jawab untuk memberikan bimbingan kepada umat terkait zakat dan amal lainnya. Peran utamanya melibatkan memberikan edukasi tentang signifikansi zakat, mengumpulkan dana zakat dari masyarakat, dan memastikan dana tersebut dialokasikan kepada penerima manfaat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Selain peran tokoh agama, tokoh masyarakat juga memiliki peran yang signifikan dalam pendistribusian dana zakat. Tokoh masyarakat dapat menjadi motor penggerak dalam mengumpulkan dana zakat dari masyarakat. Mereka dapat mengorganisir kampanye dan kegiatan pengumpulan dana zakat di tingkat lokal untuk memastikan bahwa jumlah dana yang terkumpul cukup untuk membantu mereka yang membutuhkan. Hal tersebut disampaikan oleh bapak Nuansa Herman selaku Lurah Salobulo yang menjelaskan bahwa,

“Saya memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan informasi mengenai warga yang membutuhkan bantuan zakat dan saya melakukan pendataan yang menjadi penerima zakat. Saya berusaha menjembatani

⁴⁷ Andi Armin, S.Pd., M.Pd, Pengurus Masjid Al-Amin, wawancara pada tanggal 24 Juli 2023

komunikasi antara masyarakat dan lembaga-lembaga zakat untuk memastikan dana tersalur dengan tepat.”⁴⁸

Sebagaimana yang disampaikan pada wawancara Ekayanti Mutmainnah dengan Bapak Drs. Firman Saleh selaku wakil ketua II BAZNAS Kota Palopo.

Menyatakan bahwa:

“Mekanisme dalam pendistribusian zakat dari muzakki kepada mustahik dilakukan permintaan data dari kelurahan dengan cara bersurat kepada camat lalu camat memberitahukan kepada lurah untuk mendata mustahik yang layak menerima zakat.”⁴⁹

Hal serupa yang disampaikan oleh bapak Awaluddin H, SE selaku Lurah Batupasi yang menjelaskan bahwa,

“Peran saya adalah mengkoordinasikan pengumpulan dan distribusi zakat. Saya berusaha untuk memahami kebutuhan masyarakat secara lebih mendalam dan memastikan dana zakat tersalurkan secara adil”⁵⁰

Kemudian bapak M Ilham selaku Pengurus Masjid Nurul Falah yang menjelaskan bahwa,

”Saya berperan dalam mengorganisasi kampanye pengumpulan dana zakat di tingkat masyarakat. Dan menghimbau masyarakat untuk mengumpulkan zakatnya di masjid terdekat. Saya juga turut serta dalam pengawasan pendistribusian agar tidak terjadi kesalahan atau penyalahgunaan dana”⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa Tokoh masyarakat memiliki peran yang penting dalam pendistribusian dana zakat, sebagaimana diungkapkan oleh beberapa tokoh masyarakat seperti Bapak Nuansa Herman, Bapak Awaluddin H, dan Bapak M Ilham. Tokoh masyarakat berperan sebagai penggerak dalam menggalang dana zakat dari masyarakat. Melalui

⁴⁸ Nuansa Herman, Lurah Salobulo, wawancara pada tanggal 4 Agustus 2023

⁴⁹ Ekayanti Mutmainnah, “*Sistem Pendistribusian Dana Zakat Pada BAZNAS Kota Palopo*”, Skripsi, (Palopo: IAIN Palopo 2019), hal. 50-51

⁵⁰ Awaluddin H, SE, Lurah Batupasi, wawancara pada tanggal 4 Agustus 2023

⁵¹ M Ilham, Pengurus Masjid Nurul Falah, wawancara pada tanggal 24 Juli 2023

kemampuan tokoh masyarakat dalam mengorganisir kampanye dan kegiatan pengumpulan dana zakat di tingkat lokal, mereka memastikan bahwa jumlah dana yang terkumpul mencukupi untuk membantu mereka yang membutuhkan. Tanggung jawab mereka juga mencakup mendapatkan informasi mengenai warga yang memerlukan bantuan zakat serta menjembatani komunikasi antara masyarakat dan lembaga-lembaga zakat. Dengan koordinasi dan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan masyarakat, tokoh masyarakat seperti Bapak Awaluddin H juga memastikan bahwa dana zakat didistribusikan secara adil dan efektif, mencegah terjadinya kesalahan atau penyalahgunaan dana.

Adapun kendala dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat tersebut yang dihadapi oleh tokoh agama dan masyarakat yaitu kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengumpulkan dana zakat. Tokoh masyarakat mengalami kesulitan dalam meyakinkan sebagian masyarakat untuk berkontribusi, baik karena kurangnya pemahaman tentang pentingnya zakat atau karena masalah kepercayaan terhadap bagaimana dana akan digunakan. Hal tersebut disampaikan oleh bapak Umar Lupu, Sos selaku Imam Masjid Miftahuassa⁵² adah yang menjelaskan bahwa,

“Salah satu kendala utama yang sering dihadapi adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep zakat dan bagaimana cara mendistribusikannya dengan benar. Terkadang, terdapat perbedaan pendapat mengenai prioritas penggunaan dana zakat, dan kami sebagai tokoh agama harus memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat”⁵²

Kemudian bapak Drs. Buhari Suli selaku Imam Masjid Ad⁵² dakwah yang menjelaskan bahwa,

⁵² Umar Lupu, Sos, , Imam Masjid Miftahuassa⁵² adah, wawancara pada tanggal 23 Juli 2023

“Ada beberapa tantangan. Salah satunya adalah masyarakat yang kurang paham mengenai zakat dan cara pendistribusiannya. Saya harus memberikan pemahaman yang mendalam agar mereka merasa yakin dan puas dengan pengelolaan dana zakat.”⁵³

Berdasarkan tantangan yang disampaikan oleh beberapa narasumber sebelumnya maka diperlukan kolaborasi yang efektif antara tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat berjalan lebih lancar dan terkoordinasi. Kehadiran tokoh agama dapat memberikan panduan spiritual dan otoritas dalam penentuan penerima manfaat, sementara tokoh masyarakat memiliki jaringan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi riil masyarakat. Hal tersebut yang disampaikan oleh bapak Nuansa Herman selaku Lurah Salobulo yang menjelaskan bahwa,

“Kunci keberhasilan terletak pada koordinasi yang baik antara tokoh masyarakat dan tokoh agama. Selain itu, transparansi dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat juga sangat penting. Ini membangun kepercayaan masyarakat dan mendorong partisipasi yang lebih besar.”⁵⁴

Kemudian bapak Umar Lupu, Sos selaku Imam Masjid Miftahuassa“adalah yang menjelaskan bahwa,

“Koordinasi antara tokoh agama dan tokoh masyarakat sangatlah penting dalam pendistribusian dana zakat. Kami berusaha untuk bekerja sama dalam mengidentifikasi penerima zakat yang layak dan memastikan bahwa proses pendistribusian dilakukan dengan transparan. Kami juga berkomunikasi dengan pemerintah daerah dan lembaga zakat setempat untuk memastikan bahwa dana zakat dikelola dengan baik dan tepat sasaran”⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa bapak Nuansa Herman selaku tokoh masyarakat menegaskan pentingnya koordinasi yang baik antara kedua kelompok ini. Keberadaan tokoh agama memberikan panduan

⁵³ Drs. Buhari Suli, Imam Masjid Ad“dakwah, wawancara pada tanggal 7 Agustus 2023

⁵⁴ Nuansa Herman, Lurah Salobulo, wawancara pada tanggal 4 Agustus 2023

⁵⁵ Umar Lupu, Sos Drs. Buhari Suli, Tokoh agama Wara Utara, wawancara pada tanggal 23 Juli 2023

spiritual dan otoritas dalam menentukan penerima manfaat zakat, sementara tokoh masyarakat memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi nyata masyarakat dan jaringan yang kuat. Melalui sinergi ini, proses pengumpulan dan distribusi dana zakat dapat dilakukan secara lancar dan terkoordinasi. Selain itu, transparansi dalam seluruh proses pengumpulan dan pendistribusian dana zakat juga diakui sebagai faktor kunci. Pernyataan bapak Umar Lupu, Sos sebagai tokoh agama menjelaskan bagaimana koordinasi antara tokoh agama dan tokoh masyarakat dapat memastikan identifikasi penerima zakat yang pantas dan proses pendistribusian yang transparan. Dengan berkomunikasi dengan lembaga zakat dan pemerintah daerah, kolaborasi ini dapat memastikan bahwa dana zakat dikelola secara efektif dan tepat sasaran.

C. Pembahasan

1. Peranan Tokoh Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pendistribusian Dana Zakat di Kota Palopo.

Peran tokoh masyarakat dalam pendistribusian dana zakat memiliki dampak yang meluas dan penting dalam menjaga integritas, efisiensi, dan dampak positif dari praktik zakat di tingkat lokal. Peran tokoh masyarakat sebagai penggerak utama dalam memastikan bahwa praktik zakat berjalan sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Berikut adalah penjelasan yang lebih rinci tentang setiap fungsi tokoh masyarakat dalam pendistribusian dana zakat:

a. Identifikasi Kebutuhan Masyarakat

Tokoh masyarakat berada dalam posisi yang unik karena mereka memiliki pemahaman mendalam tentang keadaan sehari-hari masyarakat di

lingkungan mereka. Melalui interaksi yang erat dan pemantauan langsung, mereka dapat mengidentifikasi dengan cermat individu yang paling membutuhkan bantuan zakat. Ini meliputi pemahaman tentang kondisi ekonomi yang sulit, tantangan sosial, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kebutuhan. Identifikasi ini tidak hanya memungkinkan pendistribusian dana zakat yang lebih akurat, tetapi juga membantu dalam mengatasi ketidaksetaraan dan kesenjangan sosial di komunitas.

b. Pengumpulan Dana

Tokoh masyarakat berperan sebagai pendorong dalam menggalang dana zakat dari masyarakat. Mereka memiliki kemampuan untuk mengorganisir kampanye pengumpulan dana zakat di tingkat lokal dengan memanfaatkan pemahaman mendalam tentang budaya dan karakteristik masyarakat setempat. Ini mencakup merancang strategi yang relevan dan menarik bagi masyarakat, mendorong partisipasi aktif dalam bentuk donasi, infaq, maupun sedekah. Melalui peran ini, tokoh masyarakat menjadi penghubung antara kepedulian individu dan tujuan kemanusiaan yang lebih besar.

c. Koordinasi dengan Lembaga Zakat dan Pemerintah

Dalam peran koordinasi, tokoh masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjembatani komunikasi antara masyarakat, lembaga-lembaga zakat, dan pemerintah daerah. Melalui kolaborasi ini, mereka memastikan bahwa dana zakat dikelola dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Tokoh masyarakat berperan dalam menjaga agar proses distribusi

dana zakat berjalan lancar, mengatasi kendala administratif, serta mengevaluasi keefektifan program-program yang dilaksanakan.

d. Monitoring Pendistribusian

Tokoh masyarakat memiliki peran dalam memantau pendistribusian dana zakat untuk memastikan bahwa dana tersebut sampai kepada penerima manfaat yang tepat dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dalam peran ini, mereka berfungsi sebagai penjaga integritas dan transparansi pelaksanaan zakat. Dengan memonitor proses ini, tokoh masyarakat membantu menghindari kemungkinan penyalahgunaan dana, memastikan efisiensi dalam pendistribusian, dan mengatasi masalah yang mungkin muncul selama proses tersebut.

2. Peranan Tokoh Agama dalam Pengelolaan dan Pendistribusian Dana Zakat di Kota Palopo.

Tokoh agama memiliki peran yang penting dalam pengelolaan dan pendistribusian dana zakat di Kota Palopo yaitu meliputi:

a. Edukasi Masyarakat

Tokoh agama, seperti ulama dan pemimpin agama, memiliki peran sebagai pemberi edukasi kepada masyarakat tentang zakat. Mereka tidak hanya memberikan panduan spiritual dan otoritas moral, tetapi juga berfungsi sebagai pengajar yang memberikan informasi teknis dan praktis mengenai pelaksanaan zakat dalam Islam. Dengan menggunakan pengetahuan agama dan ajaran Islam, tokoh agama memberikan pendidikan kepada masyarakat mengenai hukum dan prinsip-prinsip zakat.

Tokoh agama memberikan arahan yang benar mengenai kewajiban zakat, menjelaskan dengan detail jenis-jenis harta yang wajib dizakatkan, serta memberikan contoh perhitungan yang tepat. Edukasi ini penting agar masyarakat memahami dengan jelas apa yang diwajibkan oleh agama terkait zakat, sehingga mereka dapat melaksanakannya dengan benar dan penuh keyakinan.

b. Penentu Penerima Manfaat Zakat (*Mustahiq*)

Peran tokoh agama dalam penentuan penerima manfaat zakat memiliki dampak yang krusial dalam proses pendistribusian dana zakat. Melalui pemahaman mendalam tentang kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, tokoh agama mampu melakukan seleksi yang bijaksana untuk mengidentifikasi individu atau kelompok yang paling berhak menerima bantuan zakat. Kehadiran mereka sebagai penentu penerima manfaat memastikan bahwa dana yang terkumpul disalurkan dengan akurat dan efektif kepada mereka yang memerlukan, serta menghindari penyalahgunaan dana yang dapat merugikan tujuan kemanusiaan dari zakat.

Kemampuan tokoh agama untuk menjaga integritas dan keadilan dalam pendistribusian zakat sangat penting. Dengan menjamin bahwa bantuan hanya diberikan kepada yang berhak dan memerlukan, mereka membantu meminimalisir potensi kesalahan dan penyalahgunaan. Dengan demikian, peran ini memiliki implikasi lebih luas, tidak hanya pada tingkat individual penerima manfaat, tetapi juga pada stabilitas sosial dan pembangunan komunitas secara keseluruhan.

c. Pengawas dalam Pendistribusian Dana Zakat

Pengawasan dan transparansi yang dilakukan oleh tokoh agama dalam pendistribusian dana zakat memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat. Tokoh agama memainkan peran sebagai pengawas yang memantau seluruh proses pengumpulan dan pendistribusian dana zakat. Melalui pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip Islam yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, mereka memastikan bahwa proses tersebut berlangsung dengan jujur, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai moral.

Dengan melakukan pengawasan ini, tokoh agama membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat. Kehadiran mereka sebagai pengawas memberikan rasa aman kepada masyarakat bahwa dana zakat tidak akan disalahgunakan dan akan benar-benar mencapai penerima manfaat yang memerlukan. Selain itu, transparansi yang dijaga oleh tokoh agama dalam proses ini juga membantu memastikan bahwa masyarakat dapat melihat bagaimana dana zakat digunakan dan bagaimana dampak positifnya dirasakan oleh yang membutuhkan. Dengan demikian, peran pengawasan dan transparansi tokoh agama tidak hanya memastikan keberlangsungan praktik zakat yang benar, tetapi juga memperkuat hubungan saling percaya antara masyarakat dan lembaga-lembaga zakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh dengan mewawancarai 10 informan tentang peranan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam pengelolaan dan pendistribusian dana zakat di kota Palopo.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Keterlibatan

Peranan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam hal mengidentifikasi dengan cermat individu yang paling membutuhkan bantuan zakat. Ini meliputi pemahaman tentang kondisi ekonomi yang sulit, tantangan sosial, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kebutuhan.

2. Pemberdayaan

Peranan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam hal ini, tokoh masyarakat memberikan kampanye tentang zakat, kemudian tokoh agama memberikan dukungan serta edukasi kepada masyarakat dan memberikan ajaran praktis tentang bagaimana pelaksanaan pengelolaan dan pendistribusian zakat.

3. Pengawasan

Tokoh masyarakat memiliki peran dalam memantau pendistribusian dana zakat untuk memastikan bahwa dana tersebut sampai kepada penerima manfaat yang tepat dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kemudian tokoh agama membangun kepercayaan ditengah masyarakat

dan transparansi dalam pelaksanaan pengelolaan dan pendistribusian dana zakat.

B. Saran

Setelah mengkaji penelitian tentang peranan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam pengelolaan dan pendistribusian dana zakat di kota Palopo, maka peneliti menyarankan sebagai berikut:

1. Bagi tokoh masyarakat, peranan tokoh masyarakat lebih aktif dalam menjaga integritas, efisiensi, dan dampak positif dari praktik zakat di tingkat lokal.
2. Bagi tokoh agama, peran seorang tokoh agama ditengah-tengah masyarakat sangat diharapkan, karena tokoh agama sudah dianggap paham akan ajaran-ajaran agama terutama pada bidang zakat. Oleh karena itu tokoh agama harus mampu mempengaruhi masyarakat disekitarnya.
3. Bagi BAZNAS Kota Palopo, diharapkan memberikan pelayanan digitalisasi berbasis web atau aplikasi yang terintegrasi ke semua lembaga pengelola dan pendistribusian dana zakat di Kota Palopo. Dalam membantu memaparkan laporan dan yang mudah di akses untuk semua masyarakat umat Islam.
4. Bagi peneliti selanjutnya, agar dapat menjadikan acuan dalam mendapatkan bahan kajian dalam penelitian selanjutnya untuk lebih baik dalam memahami ibadah zakat. Adapun kekurangan dalam penelitian ini hanya memfokuskan pada dua subjek peneliti dan membahas beberapa aspek.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharsimi. *“Pengelolaan Kelas dan Siswa”* Jakarta: CV Rajawali, Tahun 1986
- Arikunto Suharsimi. *“Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”* Cet. XII Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2002
- Adib Chusainul, S.H.I. *“Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat Umat Islam Di Indonesia”*
- Al Mubarak Riswan Adi Muhammad, Iman Nurul, dkk. *“Rekontruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)”*, *Musyarakah: Journal of Sharia Economics (MJSE)*, Vol 1, No. 1, April 2021
- Abdullah, M.R. and Patintingan, R.I. (2017), *“TINJAUAN EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM JUAL BELI KOPI SECARA TENDER (STUDI KASUS KECAMATAN LATIMOJONG KABUPATEN LUWU)”*, *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 2 No. 1, pp. 70–84, doi: 10.24256/alw.v2i1.601.
- Anita Marwing. (2017), *“Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia”*, *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 2 No. 2, pp. 148–172.
- Arno, A.K. (2018), *“Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Kesejahteraan Sosial Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potensi Dan Tantangan)”*, *Dinamis: Journal of Islamic Management and Bussines*, Vol. 1 No. 2, pp. 41–51.
- Muhammad Nur Alam, Erwin, Hamida, A. and Sukran. (2023), *BANK SYARIAH: STRATEGI PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA (Solusi Perekonomian Umat Dalam Memutuskan Rantai Kemiskinan)*, Dot Plus Publisher.
- Baznas (Badan Amil Zakat Nasional), *Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI*, pid baznas.go.id
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2008)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005)
- Evitasari Ratri, *“Sistem Pengelolahan Zakat Fitrah Di Kecamatan Telluwanua Kota Palopo”*, Skripsi, (Palopo: IAIN Palopo, 2018)
- Mutmainnah Ekayanti, *“Sistem Pendistribusian Dana Zakat Pada BAZNAZ Kota Palopo”*, Skripsi, (Palopo: IAIN Palopo 2019)
- Fakhrudin, *“Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia”*, (Malang: UIN-MalangPress, 2008)
- Fasiha, Ruslan Abdullah Muh, *“Zakat Management Formulation: Improving the Quality of Management with a Quality Assurance approach”*, *Techium Sosial Sciences Journal*, 2022
- Fitriyah Nursamha A, *“Hubungan Peran Tokoh Masyarakat dan Profesionalitas*

Pengelolaan Dana Dengan Motivasi Masyarakat Membayar Infaq Melalui Lembaga ZIS Desa Nanggerang Cicurug Sukabumi”, Skripsi, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017)

Harfina, *“Peran Tokoh Agama dalam Meningkatkan Pemahaman Keagamaan (Studi Kasus Pengajian di Masjid Raya Campalagian Kabupaten Polewali Mandar)*, Skripsi, (Gowa: UIN Makassar)

- Ismail, Darussalam. *“Efektivitas Pelaksanaan Zakat pada Baznaz dikota Palopo”*, *Qadauna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No.3*, Makassar, UIN Alauddin Makassar
- Katsir Ibnu, Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 5, (Bogor: Pustaka Imam Syafi’i, 2010), Cet I
- Maturidi, *“Peranan Majelis Taklim dalam Pengembangan Masyarakat Islam di Kecamatan Bukit Kemuning”*, Tesis, (UIN Rden Intan Lampung, 2017)
- Muthmainnah Mansyur, *“Sistem Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Pare-Pare (Analisis Manajemen Syariah)”*, Skripsi, (Pare-Pare: IAIN Pare-Pare 2018)
- Moleong Lexy. *“Metode Penelitian Kualitatif”* Cet. IX: Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000
- Pangiuk Ambo, *“Pengelolaan Zakat di Indonesia”* Forum Pemuda Aswaja, Cet. 1, Praya NTB
- Pusat Pelatihan Gender Dan Peningkatan Kualitas Perempuan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, *“Peran Tokoh Masyarakat Dalam Kesehatan Produksi Yang Responsif Gender”* (Jakarta: 2008)
- Ruslan, *“Kontribusi Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Baznas Kota Palopo”*, Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law
- Saat Sulaiman, Mania Sitti. *“Pengantar Metodologi Penelitian”* Gowa: Pusaka Almaida, Agustus 2019
- Shihab, M.Quraish, Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, (Jakarta: Lentera Hati, 2002)
- Sri Wahyuningsih, *“Peran Tokoh Agama Dalam Kehidupan Sosial Keagamaan (Di Desa Lanta Timur Kec Lambu)”*
- Salim, Syahrur, *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*, (Bandung: Ciptapustaka Media, 2012)
- Suprayogo Imam, *“Zakat Modal Sosial, dan Pengetasan Kemiskinan”*, dalam Didin Hafidhuddin, dkk, *The Power Of Zakat Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, Malang, UIN Malang Press, 2008
- Widodo Hertanto, Kustiawan Teten, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat*, Ciputat: Institut Manajemen, 2001

Zahara Sausan, ” *Peran Penyuluh Zakat dalam Meningkatkan Kesadaran Muzakki (Studi kasus di Baitul Mal Kabupaten Pidie)*”, Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry 2020)

Zulmaron, M.. Noupal, Sri Aliyah “*Peran Sosial Keagamaan Remaja Masjid Dikelurahan Pipa Reja Kec. Kemuning Palembang*” Jsa Vol. 1 No.1, 2017

<https://ntb.kemenag.go.id/baca/1593652800/undang-undang-tentang-pengelolaan->

[zakat](#) (Yang diakses pada tanggal 26 Oktober 2023)

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-23-2011-pengelolaan-zakat>

(Yang

diakses pada tanggal 13 Desember 2023)

**L
A
M
P
I
R
A
N**

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Untuk Tokoh Masyarakat

1. Bagaimana menurut Anda peran tokoh masyarakat dalam pengelolaan dan pendistribusian dana zakat?
2. Bagaimana pandangan Anda tentang pentingnya kerjasama antara tokoh masyarakat dalam pelaksanaan zakat?
3. Apa yang menjadi tanggung jawab utama tokoh masyarakat dalam pengelolaan dana zakat?
4. Apa strategi atau pendekatan yang anda terapkan dalam mengedukasi masyarakat tentang kewajiban membayar zakat?
5. Bagaimana Anda sebagai tokoh masyarakat berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya zakat?
6. Bagaimana tokoh masyarakat dapat memobilisasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengumpulan dana zakat?
7. Apa kendala utama yang dihadapi dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat menurut pengalaman Anda?
8. Bagaimana kolaborasi antara tokoh masyarakat dan tokoh agama dapat meningkatkan efektivitas pengumpulan dan pendistribusian dana zakat?
9. Bagaimana cara tokoh masyarakat memastikan bahwa dana zakat didistribusikan secara adil dan tepat sasaran?
10. Bagaimana Anda melihat peran pemerintah daerah dalam mendukung pengelolaan dana zakat yang lebih baik?

Untuk Tokoh Agama

1. Bagaimana menurut Anda peran tokoh agama dalam pengelolaan dan pendistribusian dana zakat?
2. Bagaimana pandangan Anda tentang pentingnya kerjasama antara tokoh agama dalam pelaksanaan zakat?
3. Apa yang menjadi tanggung jawab utama tokoh agama dalam pengelolaan dana zakat?
4. Apa strategi atau pendekatan yang anda terapkan dalam mengedukasi masyarakat tentang kewajiban membayar zakat?
5. Bagaimana Anda sebagai tokoh agama berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya zakat?
6. Bagaimana tokoh agama dapat memobilisasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengumpulan dana zakat?

7. Apa kendala utama yang dihadapi dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat menurut pengalaman Anda?
8. Bagaimana kolaborasi antara tokoh agama dapat meningkatkan efektivitas pengumpulan dan pendistribusian dana zakat?
9. Bagaimana cara tokoh agama memastikan bahwa dana zakat didistribusikan secara adil dan tepat sasaran?
10. Bagaimana Anda melihat peran pemerintah daerah dalam mendukung pengelolaan dana zakat yang lebih baik?

Lampiran 2 Dokumentasi



Wawancara Bersama Bapak Umar Lupu



Wawancara Bersama Bapak Nuansa Herman



Wawancara bersama Bapak Buhari Suli



Wawancara bersama Bapak Awaluddin



Wawancara Bersama Bapak Muh Asri



Wawancara bersama Bapak Panji Hamzah



Wawancara Bersama Bapak Asnawi Mas'ud



Wawancara Bersama Bapak Rahmat

Lampiran 3 Surat Izin Meneliti

  
1 2 0 2 3 1 9 0 0 0 7 4 1

PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat: Jl. R.H.M. Haeyiri No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpom : (0471) 326048

ASLI **IZIN PENELITIAN**
NOMOR : 741/IP/DPMPTSP/V/2023

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengastahuan dan Teknologi,
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
3. Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penetapan Surat Keterangan Penelitian,
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo,
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pempahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : IMAM SETIAWAN
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Jl. Salobulo Kota Palopo
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 1004020187

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul

PERANAN TOKOH MASYARAKAT DAN TOKOH AGAMA DALAM PENGELOLAAN DAN PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT (STUDI KASUS KOTA PALOPO)

Lokasi Penelitian : KECAMATAN WARU UTARA KOTA PALOPO
Lamanya Penelitian : 22 Juni 2023 s.d. 22 Agustus 2023

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat istiadat setempat
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bila mana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Diterbitkan di Kota Palopo
pada tanggal 22 Juni 2023
oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kepala Bidang Perizinan dan Pemrosesan Perizinan PTSP


ERICK K. SIGA, S.Sos
Pantimel, Palopo 1K.1
NIP. 19830414 200701 1 005

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbang PRD. ASJ. Sel.
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1403 SWG
4. Kapolres Palopo
5. Kepala Bidang Perizinan dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian

Lampiran 4 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

**SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini Camat Kecamatan Wara Utara yang berada di Wara Utara, Kota Palopo menerangkan

Nama: Imam Setiawan

Tempat/Tanggal Lahir: Seppong, 11 Oktober 2001

NIM: 1904020187

Semester: IX (Sembilan)

Fakultas/Program Studi: Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah

Alamat: Desa Seppong, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu

Tanggal :22 Juni – 22 Agustus 2023

Benar Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palopo, Sehubungan akan dilaksanakan penyusunan skripsi melakukan penelitian di Wara Utara, Kota Palopo dengan judul: **“Peranan Tokoh Masyarakat Dan Tokoh Agama Dalam Pengelolaan Dan Pendistribusian Dana Zakat (Studi Kasus Kota Palopo)”**.

Demikian surat keterangan telah melaksanakan penelitian ini dibuat dengan sebenar benarnya agar digunakan sebagaimana mestinya.

PALOPo 23-11-2023
Camat Wara Utara

NIM: 197101182006091011

Lampiran 5 Riwayat Hidup

RIWAYAT HIDUP



Imam Setiawan, lahir di Desa Seppong, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, pada tanggal 11 Oktober 2001. Penulis merupakan anak kedua dari pasangan seorang ayah bernama Sudirman dan Ibu bernama Rina. Saat ini penulis bertempat tinggal di Dusun Seppong, Desa Seppong,

Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu. Pendidikan Sekolah Dasar penulis diselesaikan pada tahun 2013 di SDN 36 Seppong. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Belopa hingga tahun 2016. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 01 Unggulan Kamanre/SMAN 12 Luwu dan selesai ditahun 2019. Selanjutnya dengan tekad dan dukungan dari kedua orang tua penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dan memilih program studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Contact person peneliti: imam_setiawan0187_mhs19@iainpalopo.ac.id